

**TRADISI MAPPAMULA MA'TANAM PARE  
KAJIAN RITUAL PERTANIAN DALAM TINJAUAN AL-URF  
DI DESA BONELEMO UTARA KABUPATEN LUWU**

Skripsi

*Diajukan sebagai syarat Guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
pada Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah  
Universitas Agama Islam Negeri Palopo*



**UIN PALOPO**

Oleh.

**SUHARMITA  
Nim. 2103010024**

**PROGRAM STUDI  
HUKUM KELUARGA ISLAM (AL-AHWAL AL-SYAKHSIYAH)  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS AGAMA ISLAM NEGERI (UIN) PALOPO  
2025**

**TRADISI MAPPAMULA MA'TANAM PARE  
KAJIAN RITUAL PERTANIAN DALAM TINJAUAN AL-URF  
DI DESA BONELEMO UTARA KABUPATEN LUWU**

Skripsi

*Diajukan sebagai syarat Guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
pada Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah  
Universitas Agama Islam Negeri Palopo*



**UIN PALOPO**

Oleh.

**SUHARMITA**  
Nim. 2103010024

**Pembimbing :**

- 1. Dr. Hj. Anita Marwing., M. HI.**
- 2. Rustan Darwis, S. Sy., M. HI.**

**PROGRAM STUDI  
HUKUM KELUARGA ISLAM (AL-AHWAL AL-SYAKHSIYAH)  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS AGAMA ISLAM NEGERI (UIN) PALOPO  
2025**

## HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Suharmita  
NIM : 2103010024  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari Skripsi ini adalah karya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada didalamnya adalah tanggung jawab saya

Bilamana dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gerak akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 26 Juni 2025

Yang membuat pernyataan



Suharmita

21 0301 0024

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul “Tradisi *Mappamula Ma'tanam Pare* Kajian Ritual Pertanian Dalam Tinjauan *Al-Urf* Di Desa Bonelemo Utara Kabupaten Luwu” Suharmita, Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 2103010024, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Al-Ahwal Al- Syakhsiyah*) Fakultas Syari'ah Universitas Agama Islam Negeri Palopo, yang *dimunaqasyahkan* pada Hari Jumat, Tanggal 1 Agustus 2025 bertepatan dengan 7 *Shafar* 1447 *Hijriyah* telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji dan diterima sebagai syarat meraih gelar *Sarjana Hukum* (S.H).

Palopo, 14 Agustus 2025

### TIM PENGUJI

- |   |                   |         |
|---|-------------------|---------|
| 1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag.      | Ketua Sidang      | (.....) |
| 2. Dr. Fasiha, S.E.I., M.E.I.           | Sekretaris sidang | (.....) |
| 3. Prof. Dr. Hamzah K, M. HI.           | Penguji I         | (.....) |
| 4. Sabaruddin, S. HI., M. H,            | Penguji II        | (.....) |
| 5. Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M. HI. | Pembimbing I      | (.....) |
| 6. Rustan Darwis, S.Sy., M. H.          | Pembimbing II     | (.....) |

### Mengetahui:

  
a.n Rektor IAIN Palopo  
Dekan Fakultas Syariah  
  
Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag.  
NIP. 197406302005011004

Ketua Program Studi  
Hukum Keluarga Islam  
  
Herdranto, S. H., M. H.  
NIP. 198904242019031002  


## PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ، سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT, yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah, kekuatan lahir dan batin, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian ini dengan judul “*Tradisi Mappamula Ma'tanam Pare Kajian Ritual Pertanian alam Tinjauan Al-Urf Di Desa Bonelemo Utara Kabupaten Luwu*”. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Rasulullah SAW, beserta seluruh keluarga, sahabat dan para pengikutnya.

Penelitian ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Keluarga Islam di Universitas Agama Islam Negeri (UIN) Palopo. Skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak, meskipun masih jauh dari kata sempurna. Peneliti menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya dengan penuh ketulusan dan keikhlasan kepada semua pihak yang telah terlibat dalam proses penyusunan penelitian ini.

Kepada kedua orang tua saya tercinta Bapak Sudirman dan Ibu Hamdana yang telah mengasuh dan mendidik peneliti dengan penuh kasih sayang, Doa, motivasi, semangat, nasihat serta pengorbanan yang tak tergantikan. Peneliti menyadari bahwa tidak mampu untuk membalas semua itu, hanya doa yang dapat

peneliti berikan untuk mereka semoga senantiasa berada dalam limpahan rahmat dan kasih sayang Allah SWT dan menumpulkan mereka semua dalam Surga-Nya kelak.

Peneliti menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan, kepada:

1. Rektor UIN Palopo bapak Dr. Abbas Langaji, M. Ag., Wakil rektor bidang akademik dan pengembangan kelembagaan bapak Dr. Munir Yusuf, M. Pd., wakil rektor administrasi umum, perencanaan dan keuangan bapak Dr. Masruddin, S. S., M. Hum., wakil rektor bidang kemahasiswaan dan kerja sama, bapak Dr. Takdir, S.H., M.H., yang telah berupaya meningkatkan mutu perguruan tinggi ini.
2. Dekan Fakultas Syariah, Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag., Wakil dekan Bidang Akademik dan pengembangan kelembagaan, Dr. Fasiha, S.E.I., M.E.I Wakil dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Muh. Akbar, S.H., M.H., Wakil dekan bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Muh. Darwis, S, Ag., M. Ag., yang selalu memberikan jalan terbaik dalam penelitian ini.
3. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam, Hardianto, S.H M.H dan Sekertaris Program Studi Hukum Keluarga Islam Syamsuddin, S.HI., M.H., beserta Staf yang telah membantu dan mengarahkan dalam penyelesaian penelitian.
4. Penguji I dan Penguji II, Prof. Dr Hamzah K, M.HI., dan Sabaruddin, S. HI., M. H. yang telah memberikan arahan untuk menyelesaikan penelitian.

5. Pembimbing Ibu Dr. Hj Anita Marwing, M. HI dan Pembimbing II bapak Rustan Darwis, S.Sy., M.HI. yang telah memberikan bimbingan, masukan, dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian Penelitian.
6. Kepada Bapak Jamaluddin, S.AN selaku Kepala Desa dan Bapak Effendi selaku Sekertaris Desa, dan seluruh Staf Desa Bonelemo Utara, serta seluruh Masyarakat yang telah bekerja sama dengan peneliti dalam proses penyelesaian penelitian dan telah membantu melengkapi data dalam penyusunan penelitian ini.
7. Kepala Perpustakaan UIN Palopo, Zainuddin, S., S.E., M.AK. dan segenap karyawan dan karyawan dalam ruang lingkup UIN Palopo, yang telah memberikan peluang untuk peneliti dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.
8. Kepada saudara dan seluruh keluarga yang tak sempat peneliti sebutkan yang selama ini tak hentinya memberikan doa, motivasi, dorongan, serta pengorbanan moral dan materil dalam perjalanan pembuatan penelitian ini.
9. Kepada teman-teman seperjuangan, terutama angkatan 2021 Program Studi Hukum Keluarga Islam, seperti Nurlina, Warnida, irdayanti, Fatmawati R, Irmayanti, dan Windi yang selama ini selalu memberikan motivasi, bersedia membantu, serta senantiasa memberikan saran yang sangat berarti dalam proses penyusunan penelitian ini.
10. Kepada sahabat tercinta, Irdyanti, Nurlina dan Warnida, yang selalu membantu dan menyemangati proses pembuatan penelitian ini.

11. Terakhir, terima kasih untuk diri sendiri Suharmita. Perempuan hebat, kuat, dan mandiri. Sederhana dengan impian besar, anak kedelapan dari sembilan bersaudara, berusia 22 tahun, yang telah menempuh perjalanan hidup penuh perjuangan. Keras kepala, penuh ambisi, mampu mengatur waktu, tenaga, pikiran, dan keuangan. Tak pernah menyerah meski proses ini melelahkan. Hari ini adalah bukti bahwa keyakinan, usaha dan doa tak pernah sia-sia. Semoga Allah senantiasa meridhoi, menjaga, dan menyertaimu. Aamiin.

Penulisan Skripsi ini peneliti menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan. Karena itu, kritik dan saran dari berbagai pihak yang sifatnya membangun sangat diharapkan. Akhir peneliti berharap, semoga Skripsi ini bermanfaat dan semoga Allah menuntun kearah yang benar dan lurus.

Semoga semua senantiasa dalam lindungan Allah SWT, senantiasa diberi kesehatan, dan aktivitas-aktivitas kita berada dalam kebaikan dan diberi kemudahan, dalam melaksanakan serta bernilai ibadah disisi Allah SWT.

Palopo, 26 Juni 2025

Yang membuat Pernyataan,

Suharmita

2103010024

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

### A. Transliterasi Arab-Latin

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

#### 1. Kosonan

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De

ذ	Ẓal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka

ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I

ـَ	Dammah	U	U
----	--------	---	---

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
...وَ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...أ...إ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
...إِ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
...وُ	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قَاتِلَ qāla
- يَقُولُ yaqūlu

#### 4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

a. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

b. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

c. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnahal-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

### 5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

### 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

## 7. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuzu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

## 8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

## 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/  
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ                      Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلّٰهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا                      Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

## 10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

### B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah :

- Swt.                      = subhanahu wa ta'ala
- saw.                      = sallallahu 'alaihi wa sallam
- as                        = 'alaihi al-salam
- H                         = Hijriyyah
- M                         = Masehi
- QS .../... :4            = QS al-Baqarah/2 :4 atau QS Ali 'Imran/3:4
- H.R                      = Hadist riwayat

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>PRAKATA.....</b>	<b>iv</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR AYAT.....</b>	<b>xix</b>
<b>DAFTAR HADIS .....</b>	<b>xx</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xxi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xxii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xxiii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>..xxiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian .....	3
D. Manfaat penelitian .....	4
<b>BAB II KAJIAN TEORI .....</b>	<b>5</b>
A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	5
B. Landasan Teori.....	14
C. Kerangka Berfikir.....	24
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>27</b>
A. Jenis penelitian Dan Pendekatan Penelitian.....	27
B. Subjek Penelitian.....	30

C. Lokasi Dan Waktu Penelitian.....	30
D. Teknik Pengumpulan Data.....	31
E. Teknik Pengolahan Dan Analisis Data .....	34
F. Definisi Istilah.....	36
G. Jadwal Kegiatan .....	37
<b>BAB IV DESKRIPSI DATA DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>38</b>
A. Deskripsi Data.....	38
1. Sejarah Terbentuknya Desa Bonelemo Utara.....	38
2. Praktik <i>Mappamula Ma'tanam Pare</i> di Desa Bonelemo Utara .....	49
B. Pembahasan.....	56
1. Praktik <i>Mappamula Ma'tanam Pare</i> di Desa Bonelemo Utara .....	56
2. Tradisi <i>Mappamula Ma'tanam Pare</i> dalam Tinjauan <i>Al-Urf</i> .....	68
3. Upaya Masyarakat dalam Melestarikan Tradisi <i>Mappamula Ma'tanam Pare</i> .....	77
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>80</b>
A. Kesimpulan .....	80
B. Saran.....	81
C. Implikasi.....	83

## DAFTAR PUSTAKA

## LAMPIRAN

## DAFTAR AYAT

Kutipan QS. Al-Bayyinah (98):5 .....	67
Kutipan QS. Al-A'raf (7):199 .....	68
Kutipan QS. An-am (6):38 .....	72

## DAFTAR HADIS

Hadis tentang niat Perbuatan (HR. Bukhori) .....	67
--	----

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1.1 Sejarah Desa Bonelemo Utara .....	37
Tabel 1.2 Pembagian Wilayah Desa .....	38
Tabel 1.3 Agama Potensi Sumber Daya Manusia.....	39
Tabel 1.4 Data Potensi Sumber Etnis.....	40
Tabel 1.5 Pedoman simbol hari baik dan hari buruk Masyarakat.....	61

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Kerangka Pikir .....	21
Gambar 1.2 Struktur Organisasi.....	42

## ABSTRAK

**Suharmita. 2025.** *“Tradisi Mappammula Ma’tanam Pare: Kajian Ritual Pertanian dalam Tinjauan Al-‘Urf di Desa Bonelemo Utara, Kabupaten Luwu.”* Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Pembimbing I Hj. Anita Marwing dan Pembimbing II Rustan Darwis.

Penelitian ini membahas Tradisi *Mappammula Ma’tanam Pare* sebagai salah satu bentuk ritual pertanian yang masih dilestarikan oleh masyarakat Desa Bonelemo Utara, Kabupaten Luwu. Fokus penelitian ini adalah untuk menjawab rumusan masalah terkait pelaksanaan tradisi tersebut dan menganalisis kesesuaiannya dengan konsep *al-‘urf* sebagai salah satu sumber hukum Islam. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mendeskripsikan pelaksanaan Tradisi *Mappammula Ma’tanam Pare* serta mengkaji nilai-nilai yang terkandung di dalamnya berdasarkan sudut pandang *al-‘urf* dalam hukum Islam.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan etnografi, antropologi dan normatif-teologis. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan tokoh adat, tokoh agama, pemerintah dan masyarakat setempat. Analisis data dilakukan dengan berpijak pada teori *al-‘urf* sebagai salah satu sumber hukum Islam, khususnya terkait nilai-nilai adat yang dapat diakomodasi dalam penetapan hukum sepanjang tidak bertentangan dengan syariat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tradisi *Mappammula Ma’tanam Pare* diawali dengan rapat tudang sipulung dan penanaman perdana oleh tokoh adat (Bunga Lalang), diikuti tokoh agama, pemerintah, dan masyarakat. Tradisi ini termasuk *‘urf sahih* karena mengandung nilai kebersamaan, gotong royong, silaturahmi, dan kemaslahatan, serta selaras dengan ajaran Islam. Meski terancam globalisasi, pelestariannya terus diupayakan melalui festival budaya tahunan. Tradisi ini mencerminkan kearifan lokal yang harmonis dengan nilai Islam dan layak dijadikan contoh pelestarian adat.

**Kata Kunci:** *Al-‘urf*, hukum Islam, kearifan lokal, *Mappammula Ma’tanam Pare*, tradisi pertanian.

## ABSTRACT

**Suharmita. 2025.** “Tradition of *Mappamula Ma'tanam Pare*: An Agricultural Ritual in the Perspective of Al-'Urf in North Bonelemo Village, Luwu Regency.” Thesis of the Family Law Studies Program, Faculty of Sharia, State Islamic University of Palopo. Supervised by Hj. Anita Marwing (First Supervisor) and Rustan Darwis (Second Supervisor).

This study explores the *Mappamula Ma'tanam Pare* tradition as one form of agricultural ritual still preserved by the people of North Bonelemo Village, Luwu Regency. The focus of this research is to answer the problem formulation regarding the implementation of the tradition and to analyze its compatibility with the concept of al-'urf as one of the sources of Islamic law. The objective of this study is to describe the implementation of the *Mappamula Ma'tanam Pare* tradition and to examine the values contained within it from the al-'urf perspective in Islamic law.

This is a qualitative descriptive study employing ethnographic, anthropological, and normative theological approaches. The data were collected through in-depth interviews with traditional leaders, religious leaders, government representatives, and local community members. The data were analyzed based on the theory of al-'urf as one of the sources of Islamic law, especially concerning customary values that can be accommodated in the establishment of the law as long as they do not contradict the Sharia.

The study found that the *Mappamula Ma'tanam Pare* tradition begins with a *tudang sipulung* meeting and a ceremonial planting led by a traditional leader (*Bunga Lalang*), followed by religious figures, government officials, and the community. This tradition is considered a valid form of *'urf sahih* as it upholds values of unity, mutual cooperation, social bonding, and public benefit, in line with Islamic teachings. Despite challenges from globalization and declining youth interest, efforts to preserve the tradition continue through annual cultural festivals. It serves as an example of local wisdom in harmony with Islamic values and can be a model for preserving customs in other regions.

**Keywords:** *Al-'urf*, agricultural tradition, Islamic law, local wisdom, *Mappamula Ma'tanam Pare*.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara kepulauan dan agraris sangat bergantung pada sektor pertanian, yang tidak hanya menjadi tulang punggung perekonomian pedesaan tetapi juga berkontribusi signifikan bagi perolehan devisa negara melalui ekspor berbagai komoditas unggulan. Namun, sektor pertanian juga menghadapi berbagai tantangan, mulai dari keterbatasan teknologi, infrastruktur yang belum memadai, hingga risiko kegagalan panen akibat perubahan pola cuaca. Untuk menjawab tantangan ini, pemerintah terus mendorong penerapan teknologi pertanian modern, diversifikasi komoditas, dan perbaikan infrastruktur guna menciptakan sistem pertanian yang lebih efisien dan berdaya saing tinggi.

Pertanian bagi sebagian masyarakat Indonesia tidak hanya berkaitan dengan aspek teknologi dan ekonomi, tetapi juga erat kaitannya dengan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal. Salah satu contoh nyata dapat ditemukan dalam berbagai ritual dan tradisi yang diwariskan secara turun-temurun sebagai bentuk penghormatan dan wujud syukur kepada Sang Pencipta. Tradisi *Mappammula Ma'tanam Pare* di Desa Bonelemo Utara, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, menjadi contoh dari suatu bentuk ritual pertanian yang masih dijaga oleh sebagian masyarakat sebagai simbol ucapan syukur serta harapan bagi keberhasilan dan keberkahan panen.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Salma Yuliana Tou, Nurtikawati & Shinta Arjunita Saputri, “Tradisi *Mappamula Ase Baru* sebagai Identitas Masyarakat Bombana,” *Lisani* 6, no. 2 (2023): 95–100.

Tradisi *Mappammula Ma'tanam Pare* bukan sekadar aktivitas simbolis, tetapi juga merepresentasikan nilai-nilai kearifan lokal dan adat istiadat yang tumbuh dari pengalaman panjang masyarakat Luwu dalam mengelola lahan pertanian. Dalam perspektif agama Islam, khususnya dalam kajian hukum Islam terkait *'urf* (kebiasaan atau adat yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan hukum), pelaksanaan ritual semacam ini dapat diterima selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariat dan membawa manfaat bagi umat.<sup>2</sup>

Seiring dengan perkembangan teknologi dan masuknya metode pertanian modern, sebagian masyarakat mulai memandang tradisi ini sebagai kurang relevan dan tergantikan oleh pola kerja pertanian yang lebih praktis dan efisien.<sup>3</sup> Hal ini memunculkan perbedaan pandangan dalam internal komunitas: sebagian tetap memegang erat nilai dan makna ritual sebagai identitas dan warisan leluhur, sementara yang lain lebih mengutamakan teknologi dan metode pertanian modern guna meningkatkan produktivitas.<sup>4</sup>

Banyak tempat, termasuk Desa Bonelemo Utara, pola pertanian modern dan nilai-nilai tradisi dapat berdampingan dan saling melengkapi sebagai bentuk adaptasi sosial yang dinamis. Kondisi ini menunjukkan bahwa nilai-nilai adat dan ritual pertanian belum sepenuhnya hilang dari praktik pertanian masyarakat Luwu,

---

<sup>2</sup> Herman S., *Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Mappammula Ase*, Tesis Magister (Parepare: IAIN Parepare, 2024), hlm. 45–62.

<sup>3</sup> Ummul Fadilah, Susmihara & Nuraeni S., "Tradisi Mappatamma' dalam Perspektif Agama dan Sosio-Kultural di Gowa," *Al-Hikmah* 26, no. 2 (2024): 78–85.

<sup>4</sup> Satriani & Akhmad Marhadi, "Tradisi Mappatamma' sebagai Ritual Keberkahan di Bombana," *Kabanti* 3, no. 2 (2023): 120–123.

tetapi terus bertransformasi sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat..<sup>5</sup>

Atas dasar itu, penelitian ini memfokuskan kajian pada fenomena pelaksanaan ritual pertanian tersebut dari sudut pandang hukum Islam, khususnya dengan pendekatan ‘*urf*, guna memahami nilai dan relevansi pelaksanaan **Tradisi *Mappammula Ma’tanam Pare* di Desa Bonelemo Utara, Kabupaten Luwu.**

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dari penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana Praktik *Mappammula Ma’tanam Pare* di Desa Bonelemo Utara Kabupaten Luwu.
2. Bagaimana Tradisi *Mappammula Ma’tanam Pare* di Desa Bonelemo Utara kabupaten Luwu Tinjauan Al-‘*Urf*
3. Bagaimana Upaya Masyarakat dalam Melestarikan Tradisi *Mappammula Ma’tanam Pare* di Desa Bonelemo Utara kabupaten Luwu.

## **C. Tujuan Penelitian**

Pokok permasalahan tersebut, maka tujuan dari penelitian yang hendak dicapai adalah :

1. Untuk mengetahui Praktik pelaksanaan *Mappammula Ma’tanam Pare* di Desa Bonelemo Utara Kabupaten Luwu;
2. Untuk mengetahui Pemahaman masyarakat terkait Tinjauan Al-‘*Urf* tradisi *Mappammula Ma’tanam Pare* di Desa Bonelemo Utara kabupaten luwu.

---

<sup>5</sup> Iin Parningsih, *Transmisi dan Lokalitas Tradisi Perayaan Khataman Al-Qur’an di Sulawesi Selatan*, Tesis Magister (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2022), hlm. 30–55.

3. Untuk mengetahui Upaya Masyarakat dalam Melestarikan Tradisi *Mappammula Ma'tanam Pare* di Desa Bonelemono Utara kabupaten Luwu.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini dikemukakan menjadi dua bagian, yakni manfaat teoritis dan manfaat praktis, diantaranya sebagai berikut:

##### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi kekayaan intelektual yang dapat menambah wawasan mengenai tradisi *Mappammula Ma'tanam Pare* dalam Tinjauan *Al-'Urf* di desa Bonelemono Utara Kabupaten Luwu serta agar dapat memperkaya keilmuan tentang hukum Islam dan adat yang terjadi ditengah masyarakat.

##### 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada peneliti dan masyarakat secara umum, adapun manfaat praktisnya adalah:

- a. Dengan penelitian ini, penelitian menyelesaikan satu tugas akademik sebagai persyaratan mendapatkan gelar sarjana strata satu, sekaligus peneliti dapat mengetahui satu kekayaan tradisi Kabupaten luwu;
- b. Penelitian ini diharapkan agar dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait dengan tradisi *Mappammula Ma'tanam Pare* dalam Tinjauan *Al-'Urf* di desa Bonelemono Utara Kabupaten Luwu dimana sebelumnya belum pernah dilakukan;
- c. Hasil penelitian ini menjadi tambahan referensi bagi peneliti dimasa yang akan datang.

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Studi terkait atau tinjauan pustaka dimaksudkan untuk memperoleh pemahaman mengenai kaitan topik penelitian dengan yang telah dijelajahi sebelumnya, dengan tujuan selain menghindari duplikasi riset dan mencegah plagiarisme juga melihat persamaan dan perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan. Sebagai pertimbangan dalam penelitian ini, beberapa penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik ini akan dirujuk.

1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag, Dr.Anita Marwing S.HI., M.HI. Syamsuddin, S.H.I., MH. dengan judul Buku “Realitas ‘*Urf* Dalam Reaktualisasi Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia”.<sup>6</sup>

Hasil Penelitian ini membahas tentang *Urf* (Kebiasaan /adat) sebagai salah satu sumber hukum islam yang penting dalam proses pembaruan hukum islam di indonesia, terutama dalam kompilasi hukum islam (KHI). *Urf* di anggap sah selama tidak bertentangan syariat dan digunakan untuk menyesuaikan hukum islam dengan realitas sosial dan budaya lokal.

Penelitian sebelumnya sama-sama mengangkat konsep *al-‘urf* sebagai bagian dari kajian hukum Islam, serta menegaskan bahwa tradisi lokal dapat dijadikan sumber hukum selama tidak bertentangan dengan syariat. Keduanya menggunakan

---

<sup>6</sup> Nur, Muhammad Tahmid, and Anita Marwing. "Realitas ‘*Urf* Dalam Reaktualisasi Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia." *Pamekasan: Duta Media Publishing* Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, (2020).

pendekatan kontekstual dengan melihat praktik masyarakat. Perbedaannya, penelitian "Realitas *'Urf* dalam Reaktualisasi Pembaruan Hukum Islam di Indonesia" bersifat teoritis dan umum karena membahas konsep *'urf* dalam pembaruan hukum Islam secara nasional. Sementara itu, penelitian "Tradisi *Mappamula Ma'tanam Pare*" bersifat empiris dan lokal karena mengkaji satu tradisi pertanian di Desa Bonelemo Utara dari perspektif *al-'urf*.

2. Hamzah kamma, Buku dengan Judul *Politik Islam dalam Membentuk Negara Madani*. Mafy Media Literasi Indonesia,<sup>7</sup>

Penelitian dan kajian yang ada menunjukkan bahwa dalam konteks Indonesia, model simbiotik-mutualistik menjadi pendekatan paling konstruktif bagi politik Islam dalam membentuk masyarakat madani. Di sini, Islam tidak memaksakan kekuasaan negara berdasarkan agama, tetapi menginspirasi moral, memperkuat jembatan antara negara dan umat untuk mencapai peradaban yang adil dan berintegritas.

Penelitian *Politik Islam dalam Membentuk Negara Madani* memiliki persamaan dengan penelitian sebelumnya yang sama-sama menekankan etika publik Islam dan penguatan masyarakat madani. Perbedaannya, penelitian ini lebih menonjolkan model simbiotik–mutualistik, menekankan kolaborasi negara dan umat pasca-Reformasi, serta menilai indikator kemadaniannya melalui tata kelola dan akuntabilitas moral, bukan simbolisasi syariat negara. Adapun penelitian *Tradisi Mappamula Ma'tanam Pare di Desa Bonelemo Utara* memiliki persamaan

---

<sup>7</sup> Kamma, Hamzah, et al. *FIQH SIYASAH Simpul Politik Islam dalam Membentuk Negara Madani*. Mafy Media Literasi Indonesia, 2023.

dengan kajian terdahulu yang melihat ritual ini sebagai bentuk syukur, doa keberkahan, dan dapat dikategorikan sebagai *'urf shahih*. Bedanya, penelitian ini lebih spesifik pada konteks lokal Bonelemo Utara, menyoroti pergeseran tradisi akibat modernisasi, serta memberi analisis fikih-*'urf* yang lebih rinci dibanding penelitian sebelumnya yang cenderung deskriptif.

3. Rustan Darwis, Jurnal dengan judul Interpretasi Tradisi Mappacci Masyarakat Desa Pengkendekan Perspektif Hukum Islam.<sup>8</sup>

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi Mappacci di Desa Pengkendekan masih dilestarikan sebagai bagian adat Bugis-Makassar dalam rangkaian pernikahan. Tradisi ini dimaknai sebagai penyucian diri calon pengantin serta sarana doa, restu, dan kebersamaan. Dari perspektif hukum Islam, Mappacci tergolong *'urf shahih* karena tidak bertentangan dengan syariat selama bebas dari unsur kemusyrikan. Masyarakat juga menilainya sebagai media mempererat silaturahmi dan penghormatan kepada keluarga serta leluhur, sehingga tradisi ini boleh dilestarikan sepanjang sesuai dengan prinsip tauhid.

Penelitian tentang tradisi Mappacci di Desa Pengkendekan dan *Mappamula Ma'tanam Pare* di Desa Bonelemo Utara Kabupaten Luwu memiliki persamaan sama-sama meneliti tradisi lokal Bugis-Makassar yang masih dilestarikan dan dikaji melalui perspektif *al-'urf*, serta dinilai tidak bertentangan dengan syariat Islam selama bebas dari kemusyrikan. Perbedaannya, tradisi Mappacci berfokus pada ritual pernikahan sebagai penyucian diri dan doa restu, sedangkan *Mappamula Ma'tanam Pare* berkaitan dengan

---

<sup>8</sup> Rustan Darwis, *Interpretasi Tradisi Mappacci Masyarakat Desa Pengkendekan Perspektif Hukum Islam*, Jurnal (IAIN Palopo, 2024)

ritual pertanian sebagai ungkapan syukur dan permohonan keberkahan saat memulai musim tanam.

4. Sabaruddin, Abdulhalim, haris Kulle, Jurnal dengan judul Metode Pemahaman Hukum Islam Melalui Model Pendekatan Al-Istira Al-Ma'nawi.<sup>9</sup>

penelitian ini menyimpulkan bahwa metode *al-Istiqrā' al-Ma'nawī* adalah pendekatan induktif-maknawi yang tidak hanya berfokus pada teks hukum Islam secara literal, tetapi juga menggali makna dan tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*). Metode ini membuat hukum Islam lebih dinamis, kontekstual, dan relevan dengan masalah kontemporer, serta mampu menjadi alternatif metodologis yang fleksibel dalam *ushul fiqh* untuk menjawab kebutuhan umat di era modern.

Penelitian tentang *Tradisi Mappamula Ma'tanam Pare* memiliki persamaan dengan penelitian sebelumnya karena sama-sama menggunakan perspektif hukum Islam serta metode kualitatif untuk menghubungkan norma syariat dengan realitas sosial. Bedanya, penelitian ini fokus pada praktik ritual pertanian masyarakat Bonelemo Utara dengan tinjauan *al-'urf*, sedangkan penelitian sebelumnya lebih menekankan aspek metodologis melalui pendekatan *al-Istiqrā' al-Ma'nawī*. Dari sisi data, penelitian ini bersifat empiris melalui observasi dan wawancara, sementara penelitian terdahulu lebih bertumpu pada studi literatur

---

<sup>9</sup> Sabaruddin, Abdul Halim Talli, Saleh Ridwan, dan Haris Kulle, *Metode Pemahaman Hukum Islam melalui Model Pendekatan al-Istiqrā' al-Ma'nawī*, (IAIN Palopo, 2024)

5. Jamaluddin, dengan judul tesis “Tinjauan Maqasid Syariah Hukum Tradisi Bunga Lalang Dalam Prosesi Penggarapan Sawah Di Kecamatan Bajo Barat Kabupaten Luwu”.<sup>10</sup>

Penelitian sebelumnya yang dilakukan di Kecamatan Bajo Barat, Kabupaten Luwu, membahas pelaksanaan ritual Bunga Lalang sebagai bentuk kearifan lokal masyarakat sebelum musim tanam dimulai. Ritual ini dipimpin oleh pemuka adat dan bertujuan untuk memohon kesuburan tanah serta keberhasilan panen. Dalam kajian tersebut dijelaskan bahwa nilai dari suatu perbuatan sangat bergantung pada maksud pelakunya, sesuai dengan kaidah *al-umūru bi maqāsidihā*. Namun, penelitian itu juga mengungkap hambatan pelaksanaan ritual, yaitu munculnya gerakan Islamisme yang menganggap bahwa ritual Bunga Lalang bertentangan dengan syariat Islam, sehingga diperlukan upaya pelestarian dan penyesuaian nilai-nilai adat agar selaras dengan nilai agama.

Berbeda dari penelitian sebelumnya, studi ini berfokus pada nilai-nilai Islam dalam ritual Mappamula Ma'tanam Pare di Desa Bonelemo Utara, khususnya terkait doa dan keberkahan dalam memulai musim tanam padi. Persamaannya dengan penelitian terdahulu terletak pada objek kajian yang sama, yaitu ritual pertanian dan nilai kearifan lokal, sedangkan perbedaannya terletak pada fokus dan pendekatan nilai agama yang digunakan.

---

<sup>10</sup> Jamaluddin, tesis “Tinjauan Maqasid Syariah Hukum Tradisi Bunga Lalang Dalam Prosesi Penggarapan Sawah Di Kecamatan Bajo Barat Kabupaten Luwu”. Tesis Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, (2019).

6. Ardika Septian Dwi Putera, dengan judul jurnal “Tradisi Menanam Padi Pada Masyarakat Suku Serawai Dalam Surat Ulu Usuran Beumo Di Desa Permu Tahun 1972-2022”.<sup>11</sup>

Hasil penelitian ini terdiri dari: 1) Tahapan Tradisi Menanam Padi Suku Serawai di Desa Permu berdasarkan Surat Ulu Usuran Beumo, yaitu: Sepuh membacakan doa di salah satu titik mata angin, memercikkan air dengan Daun Sedingin pada benih padi, berdoa khusus untuk Bujang Belantan, dan menyiapkan sesembahan sebelum menanam padi. 2) Perkembangan Tradisi dari tahun 1972–2022 terbagi dalam tiga periode (1972–1980, 1981–1990, 1991–2022), dengan periode terakhir ditandai oleh akulturasi budaya Suku Serawai dengan masyarakat Desa Permu, termasuk pelaksanaan syukuran setelah panen.

Penelitian sebelumnya membahas tradisi menanam padi masyarakat Suku Serawai dari sisi ritual adat berdasarkan Surat Ulu Usuran Beumo (1972–2022). Sementara itu, penelitian ini lebih fokus menganalisis kesesuaian tradisi tersebut dengan prinsip-prinsip hukum Islam, serta menilai aspek-aspek yang perlu disesuaikan agar selaras dengan ajaran Islam.

7. Azisah M. dengan judul skripsi “*Tradisi Kaleman dan Ngliweti Pari Dalam Proses Tanam Padi Pada Masyarakat Jawa (Studi Kasus Desa Maguan Kecamatan Kaliori Kabupaten Rembang)*”.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Putra, A. S. D*Tradisi Menanam Padi Pada Masyarakat Suku Serawai Dalam Surat Ulu Usuran Beumo Di Desa Permu Tahun 1972-2022* (Doctoral dissertation, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2024).

Penelitian ini menunjukkan bahwa tradisi kaleman dan ngliweti pari memiliki makna seperti ajaran bersyukur, keselamatan, menghormati alam, sedekah, silaturahmi, menghindari tamak, dan pelestarian budaya. Fungsi tradisi ini mencakup hubungan spiritual dengan Tuhan, solidaritas sosial, dan pelestarian budaya leluhur. Kosmologi Jawa mengidentifikasi prinsip ukumpinesthi (segala sesuatu sudah digariskan), petungan (menentukan hari baik), dan pengalaman spiritual.

Penelitian yang telah disebutkan sebelumnya memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan, terutama dalam kajian ritual agraris. Namun, terdapat perbedaan pada fokus kajiannya. Penelitian oleh Azisah M menitik beratkan pada Tradisi Kaleman di Desa Maguan, sementara penelitian yang direncanakan akan berfokus pada Tradisi Mappamula Ma'tanam Pare di Desa Bonelemo Utara, Luwu, dengan pendekatan analisis yang mengacu pada perspektif hukum Islam.

8. Nuraeni Novira dan Auliani Ahmad dengan judul jurnal Tinjauan akidah Islam terhadap adat *Mappalili* di Balla Lompoa kelurahan Baju Bodoa Kecamatan Maros Baru Kabupaten Maros Sulawesi selatan.<sup>13</sup>

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Adat Mappalili adalah upacara adat Karaeng Marusu untuk membajak sawah dengan alat pusaka Pajekkona Karaeng ri

---

<sup>12</sup> Azisah, m. *Tradisi kaleman dan ngliweti pari dalam proses tanam padi pada masyarakat jawa*. Skripsi. Fakultas Ushuluddin dan Humaniora Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. (2023).

<sup>13</sup>Novira, N., & Ahmad, A. Tinjauan Akidah Islam terhadap Adat Mappalili di Balla Lompoa Kelurahan Baju Bodoa Kecamatan Maros Baru Kabupaten Maros Sulawesi Selatan. *Nukhbatul'ulum: Jurnal Bidang Kajian Islam*, (2019).

Marusu; (2) Masyarakat sangat mendukung ritual ini, dan kegiatan menggarap sawah ditunda hingga ritual selesai; (3) Ritual ini, termasuk pa'jeko, gendang, doa, dan harapan, dianggap bertentangan dengan tauhid Rububiyah dan Uluhiyah.

Penelitian yang telah dilakukan sebelumnya menemukan bahwa kedua tradisi memiliki unsur spiritual yang kuat dalam memohon keberkahan, meskipun terdapat perbedaan dalam cara pelaksanaan dan kesesuaiannya dengan prinsip tauhid dalam Islam. Sementara itu, penelitian yang akan dilaksanakan akan difokuskan pada analisis hukum terhadap pelaksanaan tradisi *mappammula ma'tanam pare* di Desa Bonelemo Utara, Kabupaten Luwu. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sejauh manatradisi tersebut selaras dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

9. Helmi Rizki Ramadan dengan judul Skripsi Eksistensi Dan Nilai Sosial Keagamaan Tradisi Wiwitan Pada Masyarakat Petani Desa Wonodadi Utarakecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu.<sup>14</sup>

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Eksistensi tradisi Wiwitan pada masyarakat desa Wonodadi Utara terdapat lima. Pertama sebagai identitas. Kedua sebagai makna hidup. Ketiga sebagai ketertautan sosial. Keempat sebagai pengaruh budaya dan nila. Kelima sebagai pencarian keseimbangan dan kepuasan. Meskipun tradisi Wiwitan tergolong tradisi yang sudah lama namun dalam kehidupan masyarakat desa Wonodadi Utara masih dapat diterima dan dilestarikan oleh masyarakat hingga saat ini. Nilai sosial dan keagamaan pada tradisi Wiwitan di

---

<sup>14</sup> Helmi Rizki Ramadan, *Eksistensi dan Nilai Sosial Keagamaan Tradisi Wiwitan pada Masyarakat Petani Desa Wonodadi Utara Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu* (Skripsi Sarjana, UIN Raden Intan Lampung, 2024).

desa Wonodadi Utara yaitu terdapat enam nilai. Pertama gotong royong. Kedua keharmonisan antar masyarakat. Ketiga solidaritas, dalam tradisi Wiwitan. Keempat kesucian dan ketaqwaan. Kelima keimanan. Keenam keseimbangan dengan alam.

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa kedua tradisi ini memiliki fungsi yang serupa, yaitu mempererat hubungan sosial masyarakat dan meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan demi memperoleh hasil panen yang baik. Tradisi Wiwitan sarat dengan unsur Kejawen, sementara tradisi Mappamula Ma'tanam Pare di Luwu telah mengalami proses Islamisasi secara kultural dan dikaji dalam perspektif fikih melalui pendekatan *al- 'urf*.

Semua riset yang telah dilakukan diatas memiliki banyak kesamaan sehingga dijadikan sebagai bagian dari referensi dalam penulisan penelitian ini.<sup>15</sup> Namun, meskipun terdapat kesamaan dengan penelitian sebelumnya, penelitian yang khusus mengkaji tradisi *Mappamula Ma'tanan Pare* di desa Bonelemo Utara Kabupaten Luwu Sulawesi Selatan belum ada. Sehingga penelitian ini menampilkan inovasi dalam pendekatan terhadap fokus penelitian sebelumnya yaitu berfokus pada Tinjauan Hukum islam pada salah satu tradisi dalam pertanian di Indonesia.

---

<sup>15</sup> Nurul, H. (2024). *Transformasi Tradisi dan Pengaruh Islam dalam Masyarakat Luwu*. Disertasi. UIN Sunan Kalijaga.

## B. Landasan Teori

### 1. Hukum Adat dalam Perspektif *Maqāṣid al-Syarīah*

*Maqāṣid al-Syarīah* merupakan konsep fundamental dalam hukum Islam yang merujuk pada tujuan-tujuan utama yang hendak dicapai oleh syariat, yaitu menjaga lima hal pokok: agama (*al-dīn*), jiwa (*al-nafs*), akal (*‘aql*), keturunan (*al-nasl*), dan harta (*al-māl*).<sup>16</sup> Dalam kaitannya dengan hukum adat, *Maqāṣid al-Syarīah* dapat digunakan sebagai parameter untuk menilai kesesuaian suatu tradisi atau praktik lokal dengan nilai-nilai esensial syariat Islam. Jasser Auda menyatakan bahwa hukum Islam memiliki sifat yang fleksibel dan kontekstual, sehingga membuka ruang untuk akomodasi terhadap tradisi lokal selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat. Pernyataan ini sejalan dengan kaidah fikih *al-ādah muḥakkamah*, yang berarti "kebiasaan dapat dijadikan dasar hukum".

Tradisi *Mappamula Ma'tanam Pare* dapat dikaji relevansinya dalam perspektif *Maqāṣid al-Syarīah*. Unsur-unsur dalam tradisi tersebut - seperti pembacaan doa atau *barzanji* yang mencerminkan upaya menjaga nilai keagamaan, pelibatan masyarakat yang memperkuat solidaritas sosial (menjaga jiwa dan keturunan), serta tidak mengandung unsur syirik atau penyimpangan dari prinsip tauhid (menjaga agama dan akal) menunjukkan keselarasan dengan nilai-nilai syariat. Tradisi semacam ini dapat dinilai sah, bahkan dianjurkan, dalam

---

<sup>16</sup> Auliya, Yunysa. Praktik Foto Pre-Wedding Pada Kalangan Generasi Millennial Di Kabupaten Pidie (Analisis *Maqāṣid Al-Syarī ‘Ah*). Diss. UIN Ar-Raniry Pascasarjana Hukum Keluarga, 2024.

kerangka hukum Islam. Islam tidak meniadakan budaya, melainkan melakukan seleksi dan pelurusan terhadap budaya lokal berdasarkan prinsip kemaslahatan. Tradisi yang membawa manfaat dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat dapat diterima sebagai bagian dari implementasi hukum Islam yang kontekstual, humanis, dan inklusif, sejalan dengan semangat Islam sebagai *rahmatan li al-ālamīn*.

Beberapa ahli dan para ulama memberikan pandangan berbeda tentang tradisi, antara lain:

a. Soerjono Soekanto

Soerjono Soekanto, seorang sosiologi terkemuka Indonesia, mendefinisikan tradisi sebagai kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh suatu kelompok masyarakat.<sup>17</sup> Ia menekankan bahwa tradisi merupakan bagian penting dari kehidupan masyarakat yang menjaga stabilitas dan kohesi sosial. Tradisi bukanlah sesuatu yang statis dapat beradaptasi dan berubah seiring waktu untuk memenuhi kebutuhan dan tantangan baru. Dengan kata lain, tradisi adalah manifestasi kebiasaan dan perilaku yang telah berproses lama dan dijalankan turun-temurun. Pandangan Soekanto menunjukkan betapa pentingnya tradisi dalam membentuk identitas dan struktur sosial serta meneruskan nilai-nilai dari generasi sebelumnya.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup>Khoiruddin, M. A. . Pendekatan sosiologi dalam studi Islam. *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman*, 25(2),2019 Hlm 348-361.

<sup>18</sup>Abdullah, M. Q. (2020). Riset Budaya: Mempertahankan Tradisi DiTengah Krisis Moralitas.

b. Emile Durkheim

Emile Durkheim memandang tradisi dan budaya sebagai fakta sosial yang mengikat individu dalam masyarakat, membentuk kebiasaan kolektif, dan menjaga stabilitas sosial. Pada masyarakat tradisional, solidaritas didasarkan pada nilai dan tradisi yang sama, sementara di masyarakat modern, solidaritas muncul dari ketergantungan akibat pembagian kerja yang kompleks.<sup>19</sup>

Maka teori Emile Durkheim, melihat agama sebagai cerminan masyarakat yang berfungsi untuk mengikat komunitas melalui kepercayaan dan praktik bersama.

c. Ibnu Rush

Teori kebudayaan menurut Ibnu Rushd menekankan pentingnya keseimbangan antara akal dan wahyu. Menurutnya, kebudayaan yang ideal adalah yang mampu memadukan rasio dan agama secara harmonis. Kebudayaan tersebut harus berlandaskan etika, keadilan, serta mencerminkan kemajuan intelektual dan spiritual masyarakat. Ibnu Rushd juga menekankan bahwa filsafat adalah pilar penting dalam membangun kebudayaan yang berpengetahuan dan bermoral, sehingga mampu menciptakan masyarakat yang adil dan beradab.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup>Hefni, Wildani, and Rizqa Ahmadi. "Solidaritas sosial di era post-modern: Sakralitas komunitas salawatan jaljalut Indonesia." *Jurnal Lektur Keagamaan* 17.1 (2019)

<sup>20</sup>Rima, Wijayanti. *Konsep Pendidikan Holistik Integratif (Telaah Atas Pemikiran Ibnu Rusyd Dalam Kitab Fashl Al-Maqāl Fī Ma Bayna Al-Hikmah Wa Al-Syarī'Ah Min Al-Ittishāl)*. Diss. IAIN Purwokerto, 2021.

## 2. Pandangan Para Ulama

Para ulama berpendapat bahwa:

### a. Mazhab Hanafi

Menekankan pentingnya bercocok tanam sebagai salah satu kegiatan ekonomi yang halal dan dianjurkan. Menanam dan memelihara tanam dianggap sebagai upaya untuk menjaga keseimbangan lingkungan dan memenuhi kebutuhan pangan masyarakat.<sup>21</sup>

### b. Mazhab Maliki

Sedangkan mazhab maliki berpendapat bahwa bercocok tanam juga di pandang sebagai amal yang sangat dianjurkan. Imam maliki menekankan pentingkan tanah dan pemanfaatannya sebagai sumber kehidupan yang di bertkati Allah.<sup>22</sup>

### c. Mazhab Syafi'i

Mazhab syafi'i menganggap bahwa bercocok tanam sebagai bagian penting dari kehidupan muslim. menekkankan pentingnya niat yang baik dalam bercocok tanam, yaitu untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan masyarakat, bukan semata-mata untuk pribadi.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> Arif Rahman, *Konsep Muzāra'ah dalam Mazhab Hanafi*, Jurnal Syariah dan Hukum, vol. 21, no. 1, 2021, hlm. 15–29.

<sup>22</sup> Khalid Al-Habib, *Konsep Iḥyā' al-Mawāt dalam Mazhab Maliki*, Jurnal Fiqh Kontemporer, vol. 4, no. 1, 2023, hlm. 33–48.

<sup>23</sup> Umar Karim, *Iḥyā' al-Mawāt dalam Pandangan Syafi'iyah Kontemporer*, Jurnal Hukum Islam, vol. 9, no. 1, 2022, hlm. 22–40.

d. Imam Mazhab Hanbali

Selanjutnya mazhab hanbali mengatakan bahwa bercocok tanam dapat di lihat sebagai ibadah ketika dilakukan dengan niat yang tulus juga sering menekankan pentingnya kejujuran dan ketekunan dalam bekerja, termasuk dalam bercocok tanam.<sup>24</sup>

e. Pendapat ulama kontemporer

Syekh Yusuf al-Qaradawi menekankan bahwa bercocok tanam adalah salah satu cara terbaik untuk menjaga keseimbangan ekologi dan ekonomi. Menurutnya, islam mengajarkan agar manusia bertanggung jawab dalam mengelola sumber daya alam dan bercocok tanam bentuk ibadah yang dapat mendatangkan keberkahan.<sup>25</sup>

Syekh Muhammad Sayyid Tantawi menyatakan bahwa bercocok tanam salah satu bentuk pengabdian kepada Allah. Menekankan pentingnya pertanian berkelanjutan yang tidak hanya memenuhi kebutuhan masa kini, tetapi juga menjaga sumber daya untuk generasi mendatang.<sup>26</sup>

### 3. Tinjauan *Al-Urf*

*Al-Urf* dalam hukum Islam merujuk pada adat atau kebiasaan masyarakat yang diterima umum dan tidak bertentangan dengan prinsip syariat. Konsep ini penting dalam menetapkan hukum, terutama dalam konteks yang tidak dijelaskan

---

<sup>24</sup> Hadi, Henrizal. *Peran Dompot Dhuafa melalui Pengelolaan Wakaf Produktif untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat*. Diss. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2023.

<sup>25</sup> Marfai, Muh Aris. *Pengantar etika lingkungan dan Kearifan lokal*. Ugm Press, 2019. 132

<sup>26</sup> Setyantoro, Agung Suryo, et al. *Bunin: gampong budaya di Aceh Timur*. Balai Pelestarian dan Nilai Budaya Aceh, 2022 34.

dalam Al-Qur'an atau Hadis.<sup>27</sup> *Urf* diakui sebagai sumber hukum jika memenuhi dua syarat: bersifat umum dalam masyarakat dan tidak bertentangan dengan teks Al-Qur'an, Hadis, atau *ijma'*. *Urf* memungkinkan penyesuaian hukum dengan kondisi sosial budaya tanpa mengabaikan prinsip syariat. Namun, tidak semua *Urf* diterima; harus memenuhi kriteria seperti kesesuaian dengan syariat dan membawa kemaslahatan. Penerapan *Urf* memerlukan kajian mendalam untuk memastikan relevansi dan kesesuaiannya dengan prinsip Islam.

Ada beberapa kaidah *fiqhiyyah* yang berhubungan dengan 'urf diantaranya adalah:

a. Kaidah pertama

العَادَةُ مُكْمَلَةٌ Artinya bahwa adat itu dapat dijadikan dasar hukum. bahwa suatu kebiasaan dapat dijadikan patokan hukum. Kebiasaan dalam istilah hukum disebut dengan *Urf* atau adat. Meskipun banyak ulama yang membedakan antara *Urf* dan adat namun menurut kesepakatan jumhur ulama, suatu *Urf* atau adat bisa diterima apabila sudah memenuhi syarat-syarat menjadi *Urf*.

b. Kaidah Kedua

إِسْتِعْمَالُ النَّاسِ حُجَّةٌ بِهَا Artinya bahwa kenapa dilakukan oleh masyarakat secara umum, bisa dijadikan hujjah (alasan/dalil) yang wajib diamalkan. Misalnya apabila seorang diberikan makanan tetangganya diletakkan di atas piring, maka ia

---

<sup>27</sup>Wahid, Abdul. *Sistem Pengupahan Panen Padi Perspektif Hukum Islam (Studi Di Desa Langkitin, Kecamatan Rambah Samo, Kabupaten Rokan Hulu)*. Diss. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2021.76

wajib mengembalikan piringnya kepada tetangga tersebut, karena yang diberikan menurut kebiasaan hanya makanannya.<sup>28</sup>

c. Kaidah Ketiga

المَعْرُوفُ عُرْفًا كَالشَّرْطِ وَطِ شَرْطًا Artinya bahwa sesuatu yang berlaku berdasarkan

‘urf, adalah seperti sesuatu yang telah disyaratkan. Apabila hukum telah ditetapkan berdasarkan pada ‘urf maka kekuatannya sama dengan hukum yang ditetapkan berdasarkan nash.<sup>29</sup>

d. Kaidah keempat

لَا يَنْكُرُ تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَانِ Artinya bahwa tidak dapat dipungkiri terjadinya

perubahan hukum disebabkan perubahan masa. Maksud dari kaidah ini yaitu bahwa tidak dapat dipungkiri akan terjadinya perubahan suatu hukum, yang didasarkan pada adat, karena di ikuti dengan adanya perubahan zaman dan tempat. Artinya bahwa diperbolehkan sebuah hukum yang didasarkan pada adat, jika hukum tersebut sudah tidak sesuai dengan tradisidan adat masyarakat dalam sebuah waktu atau tempat.<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup> Rizaluddin, R. et al., “Analisis Kaidah Urf pada Fatwa DSN-MUI No 54 tentang Syariah Card,” *Kasaba: Jurnal Ekonomi Islam* 16, no. 1 (3 September 2024): 13–22.

<sup>29</sup> Afida Wahyuni & Harisah, “Konsep Al-urf dalam Perkembangan Society 5.0 Perspektif Fikih Kontemporer,” *Ulumuna* 9, no. 1 (15 Juni 2023): 66–84.

<sup>30</sup> Syafi’i, Ihwan & Subairi, “Implementasi Konsep ‘Urf Sebagai Upaya Dinamisasi Hukum Islam Kontemporer,” *JURISY: Jurnal Ilmiah Syariah* 4, no. 2 (3 Februari 2025).

e. Kaidah Kelima

التَّعْيِينُ بِالْعُرْفِ كَالْتَّعْيِينُ بِالنَّصِّ Artinya bahwa Penentuan sesuatu berdasarkan ‘urf

(adat) itu seperti penentuan dengan nash.”<sup>31</sup>

f. Kaidah Keenam

إِنَّمَا تُعْتَبَرُ الْعَادَةُ إِذَا اضْطَرَّ دَنَاؤُهَا Artinya bahwa Adat yang diperhitungkan hanyalah

adat yang bisa berlaku atau dominan berlaku. Maksudnya dari kaidah ini bahwa syarat sebuah adat bisa dijadikan sebuah patokan hukum adalah disamping adat tidak bertentangan dengan hukum syara’ maka adat tersebut haruslah benar-benar telah menyebar dan membudaya dalam tradisi sebuah masyarakat atau minimal telah menjadi mayoritas berlaku dalam masyarakat, sebagai sifat adat itu sama, atau tengah-tengah ( yang dikenal dala fikih yaitu ‘Urf musytarak), artinya tidak dominan dan juga tidak jarang berlakunya di masyarakat, maka adat atau ‘Urf itu tidak bisa dijadikan patokan ketika adat tersebut masih belum membudaya.<sup>32</sup>

Berikut pandangan mazhab-mazhab utama tentang ‘Urf, khususnya terkait dengan menanam padi atau praktik pertanian lainnya:

- 1) Mazhab Hanafi: Mazhab ini sangat menerima ‘Urf sebagai salah satu sumber hukum yang penting. Ulama Hanafi menekankan bahwa ‘urf yang sudah lama diterapkan dalam suatu masyarakat dan tidak bertentangan dengan syariat dapat

<sup>31</sup> Ita Musarrofa & Holilur Rohman, “‘Urf of Cyberspace: Solutions to the Problems of Islamic Law in the Digital Age,” *Al-Ahkam* 33, no. 1 (30 April 2023): –(4).

<sup>32</sup> Maria Desmuliati dkk. (2025), “Kajian tentang Penerapan Kaidah Fiqhiyyah Al-‘Adatu Muhakkamah dalam Berbagai Aspek Kehidupan,” *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin*, 5 (1), h. 92–101.

diambil sebagai dasar hukum. Dalam konteks menanam padi, jika ada praktik-praktik tertentu yang sudah menjadi kebiasaan dan diterima luas, maka praktik tersebut dapat dianggap sah dan berlaku.<sup>33</sup>

- 2) Mazhab Maliki: Mazhab Maliki juga memberikan tempat penting bagi *'Urf* dalam penetapan hukum. Malah, dalam beberapa hal, mazhab ini lebih mengutamakan *'Urf* daripada qiyas (analogi). Misalnya, jika ada praktik tertentu dalam menanam padi yang sudah menjadi kebiasaan di suatu wilayah, dan praktik tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat, maka praktik tersebut bisa dianggap sah menurut hukum Islam.<sup>34</sup>
- 3) Mazhab Syafi'i: Mazhab Syafi'i lebih berhati-hati dalam menerima *'urf* sebagai sumber hukum. Menurut ulama Syafi'i, *'urf* hanya dapat dijadikan sebagai rujukan hukum jika tidak ada nash yang mengaturnya, dan harus sesuai dengan syariat Islam. Dalam konteks menanam padi, jika *'urf* tersebut tidak bertentangan dengan ajaran Islam, maka dapat diikuti. Namun, jika ada nash yang bertentangan dengan *'urf* tersebut, maka nash yang diutamakan.<sup>35</sup>
- 4) Mazhab Hanbali: Mazhab Hanbali cenderung serupa dengan Mazhab Syafi'i dalam hal penerimaan *'urf*. Mazhab ini mengakui *'urf*, tetapi dengan syarat bahwa *'urf* tersebut tidak bertentangan dengan nash yang ada. Dalam hal

---

<sup>33</sup> Fitria Rizal, "Konsep Al-'Urf dalam Hukum Islam," *Jurnal Al-Hisbah*, vol. 8, no. 1 (2019): 54–60.

<sup>34</sup> Moh. Rumuzi, Laila Rahmawati, "Analisis Hukum Islam terhadap Jual Beli Jizaf di Desa Lebo," *Jurnal El-Hisbah*, vol. 1, no. 2 (2023): 127–134.

<sup>35</sup> Tutut Eka Puspitasari, "Analisis 'Urf dalam Praktik Pengurangan Harga Padi Secara Sepihak di Desa Datengan, Kediri," *Journal of Sharia Economic Studies*, vol. 2, no. 1 (2024): 12–19.

menanam padi, jika ada kebiasaan lokal yang sudah lama diterapkan dan tidak bertentangan dengan syariat, maka kebiasaan tersebut dapat diterima.<sup>36</sup>


Keempat mazhab besar dalam Islam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali mengakui *'Urf* sebagai salah satu sumber hukum Islam. *'Urf* dipahami sebagai kebiasaan masyarakat yang telah mengakar kuat. Para ulama melihat *'Urf* berfungsi melengkapi kekosongan hukum pada perkara yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam Al-Qur'an maupun Hadis. Islam memiliki karakter fleksibel. Hukum Islam dapat merespons perubahan sosial, budaya, dan lokalitas masyarakat. *'Urf* dianggap sah sejauh tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat Islam. Kebiasaan yang bersifat umum, diterima luas, dan tidak mengandung unsur maksiat disebut *'urf shahih*.<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup> Rusanti & Sofyan, "Kedudukan Al-'Urf dalam Transaksi Muamalah," *Journal of Islamic Business*, vol. 5, no. 1 (2023): 40–48.

<sup>37</sup> Nurul Huda, "Urgensi 'Urf dalam Penetapan Hukum Islam: Tinjauan terhadap Tradisi Lokal," *Jurnal Ilmu Syariah* Vol. 17, No. 1 (2019): 89–102.

### C. Kerangka Pikir



**Bagan 1.1 Kerangka Pikir**

Berdasarkan gambar kerangka pikir peneliti diatas maka dapat uraikan sebagai berikut.

Tradisi adalah kebiasaan, nilai, atau praktik yang diwariskan dari generasi ke generasi dalam suatu kelompok masyarakat. Istilah ini berasal dari bahasa Latin, *traditio*, yang berarti ‘sesuatu yang diteruskan’ atau ‘disampaikan’. Secara umum, tradisi dapat berupa adat istiadat, ritual, tata cara, nilai-nilai, atau bentuk ekspresi lainnya yang tumbuh dan berkembang dalam suatu komunitas, dijaga dan dijalankan secara berkesinambungan dari waktu ke waktu.

Tradisi memiliki peran penting dalam membentuk identitas suatu masyarakat, karena di dalamnya terdapat nilai-nilai moral, sosial, dan spiritual yang dijunjung tinggi oleh kelompok tersebut. Melalui tradisi, suatu komunitas dapat memelihara hubungan antargenerasi, memperkuat solidaritas, dan menjaga kesinambungan nilai-nilai leluhur agar tetap relevan dengan perubahan zaman. Dengan kata lain,

tradisi bukan hanya soal warisan masa lalu, tetapi juga soal bagaimana nilai-nilai itu terus digunakan dan diadaptasi dalam konteks kehidupan masa kini.<sup>38</sup>

*Matanam Pare* adalah kegiatan menanam padi yang dilakukan oleh para petani sebagai usaha untuk menghasilkan bahan pangan pokok. Kegiatan ini tidak hanya mencakup proses teknis seperti penyiapan lahan, penyemaian benih, penanaman bibit, perawatan, hingga pemanenan, tetapi juga mengandung nilai sosial dan spiritual yang kuat. Dalam banyak daerah, *ma'tanam pare* diawali dengan doa atau ritual adat sebagai bentuk permohonan agar tanaman tumbuh subur dan membawa keberkahan bagi masyarakat. Dengan demikian, *matanam pare* bukan hanya soal kerja pertanian semata, tetapi juga wujud dari kearifan lokal yang diwariskan secara turun temurun.<sup>39</sup>

Konsep *al-'Urf* dalam hukum Islam berarti kebiasaan atau adat yang tumbuh dan berlaku di tengah masyarakat, asalkan tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariat. *Al-'Urf* dijadikan sebagai salah satu pertimbangan dalam menetapkan hukum untuk berbagai persoalan yang tidak dijelaskan secara rinci dalam Al-Qur'an maupun hadis. Syarat sebuah *'urf* dapat diterima sebagai landasan hukum ialah tidak bertentangan dengan dalil agama, berlaku secara konsisten, serta membawa kemaslahatan bagi masyarakat. Dengan demikian, *al-'Urf* berfungsi

---

<sup>38</sup> Imron Rosyadi, *Usul Fikih: Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Rajawali Press, 2020, hlm. 179–180.

<sup>39</sup> Abidin Ahmad, "Ritual dan Nilai Sosial dalam Tradisi Matanam Pare," *Jurnal Antropologi Sosial*, Vol. 3, No. 1, 2021, hlm. 56–57.

menjembatani nilai agama dengan kebutuhan dan perkembangan adat istiadat yang berlaku.<sup>40</sup>

Hasil merupakan gambaran dari temuan atau capaian yang diperoleh dari suatu penelitian atau kegiatan yang telah dilakukan. Hasil ini dapat berupa data, fakta, maupun informasi yang menjawab tujuan atau permasalahan yang diajukan. Biasanya disajikan secara jelas dan sistematis agar dapat digunakan sebagai bahan analisis dan kesimpulan.<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup> Darnela Putri, "Konsep 'Urf sebagai Sumber Hukum dalam Islam," *Jurnal Syariah & Hukum*, Desember 2020, hlm. 24–25.

<sup>41</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2020, hlm. 344–345.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian dan Pendekatan penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi yang jelas melalui data yang valid, baik yang diperoleh dari objek penelitian maupun literatur. Dalam penelitian ini, penulis akan secara detail membahas tradisi *Mappammula Ma'tanam Pare* di kalangan masyarakat di desa Bonelemo Utara .

Hamidi dalam bukunya mengutip pendapat Bogdan dan Tailor mengemukakan bahwa metode kualitatif sebagaimana prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang dan perilaku obyek yang di amati. Penelitian kualitatif pada umumnya digunakan untuk mengkaji aspek-aspek kehidupan, masyarakat, sejarah, perilaku fungsional organisasi, aktivitas sosial, dan lain sebagainya. Tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah memahami fenomena atau gejala sosial dengan cara menggambarkan dengan jelas fenomena atau gejala sosial tersebut melalui uraian kata-kata yang kemudian dapat menghasilkan teori.<sup>42</sup>

Penelitian ini dirancang dengan pendekatan sistematis melalui enam tahapan utama. Tahap pertama melibatkan observasi lapangan sebagai studi pendahuluan untuk mengidentifikasi objek penelitian. Pada tahap kedua, peneliti menyusun

---

<sup>42</sup>Kusumastuti, A., & Khoiron, A. M. "Metode penelitian kualitatif", (Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo ,2019), 39

proposal penelitian yang memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan metodologi. Tahap ketiga merupakan proses pengumpulan data primer melalui teknik wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan informan kunci, disertai dengan pendokumentasian menyeluruh terhadap seluruh aktivitas penelitian. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif pada tahap keempat menggunakan teknik analisis tematik (*thematic analysis*).

Hasil analisis diinterpretasikan dan didiskusikan secara komprehensif dalam tahap kelima sebagai temuan penelitian. Proses ini diakhiri dengan tahap keenam berupa penyimpulan hasil penelitian yang menjawab rumusan masalah awal. Seluruh tahapan dilaksanakan secara berurutan untuk memastikan validitas dan reliabilitas temuan penelitian. Pendekatan metodologis ini diadopsi untuk menjaga konsistensi proses penelitian sekaligus meminimalisir bias dalam pengambilan data dan interpretasi hasil.

## 2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian studi kasus yang termasuk dalam kelompok penelitian kualitatif yaitu penelitian yang akan diarahkan untuk eksplorasi salah satu fenomena sosial dalam masyarakat.<sup>43</sup> Yakni tentang tradisi *Mappammula Ma'tanam pare* di desa Bonelemo Utara Kabupaten Luwu. Maka hasil penelitian ini, akan menggambarkan realitas empiris.<sup>44</sup>

Adapun pendekatan yang akan di gunakan dalam penelitian ini meliputi:

---

<sup>43</sup> Anggito, A., & Setiawan, J. "*Metodologi penelitian kualitatif*", (CV Jejak Publisher, 2019), Hlm35

<sup>44</sup> Hamidi, *Metode Penelitian Kualitatif" Pendekatan Praktis Penulisan Proposal dan Laporan Penelitian*", (Malang : UMM Press, 2020), 55

a. Pendekatan Etnografi

Pendekatan etnografi dalam Penelitian yang mendalam, di mana peneliti secara langsung terlibat dan mengamati suatu kelompok sosial dalam lingkungan alaminya. tujuannya untuk memahami secara mendalam budaya, nilai, kebiasaan dan perspektif unik dari kelompok tersebut.

b. Pendekatan Historis

Pendekatan historis dalam penelitian ini berorientasi pada pemahaman atau interpretasi terhadap peristiwa sejarah yang berfungsi untuk memberikan informasi serta merinci gambaran secara mendalam tentang unsur-unsur yang mendukung penelitian ini mengenai lokasi dan subjek penelitian.<sup>45</sup>

c. Pendekatan Normatif

Pendekatan normatif yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum Islam yang berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist. Pendekatan ini adalah sudut pandang yang memeriksa agama berdasarkan prinsip ajaran utama dan murni dari Tuhan, di mana terdapat penerapan pemikiran atau penafsiran manusia. Dengan menggunakan pendekatan ini, peneliti akan menjalankan analisa mendalam tentang dinamika sosial yang terjadi di masyarakat Desa Seba-seba yang berkaitan dengan tradisi *Mappammula Ma'tanam Pare*.<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup>Sari, Ifit Novita, Et Al. *Metode Penelitian Kualitatif*. Unisma Press, 2022, 175.

<sup>46</sup> Kasma, Hadrawi. *Rivalitas Dalam Rumpun Keluarga Pada Pemilihan Umum Anggota Legislatif Kota Palopo (Studi Kasus Pada Rumpun Keluarga Ba'tan)*. Diss. Institut Agama Islam Negeri (Iain) Palopo, 2023.

## **B. Subjek Penelitian**

Penelitian ini berfokus pada tradisi *Mappamula Ma'tanam Pare* di Desa Bonelemo Utara, Kabupaten Luwu, yang merupakan upacara penanaman padi dan mencerminkan kekayaan budaya serta nilai masyarakat setempat. Tujuan penelitian adalah mendalami pengertian, konteks, nilai-nilai, serta sejarah perkembangan tradisi ini.<sup>47</sup> Penelitian akan mengeksplorasi lokasi geografis, karakteristik sosial, budaya, dan ekonomi desa, serta integrasi tradisi dengan kehidupan sehari-hari. Ritual akan dianalisis secara mendetail, mencakup tahapan, simbol, dan peran individu atau kelompok. Selain itu, alat dan bahan yang digunakan dalam ritual juga akan dikaji.

Dampak tradisi terhadap kohesi sosial, identitas budaya, dan ekonomi pertanian akan dianalisis.<sup>48</sup> Penelitian juga akan mengeksplorasi perubahan dan pelestarian tradisi, termasuk adaptasi terhadap modernisasi serta upaya pelestariannya.

## **C. Lokasi dan Waktu penelitian**

Waktu dan lokasi penelitian dalam studi tentang tradisi *Mappamula Ma'tanam Pare* di Desa Bonelemo Utara, Kabupaten Luwu dalam tinjauan hukum Islam dapat dijabarkan sebagai berikut:

### **1. Waktu Penelitian:**

Penelitian dilaksanakan selama musim tanam padi di Desa Bonelemo Utara, Kabupaten Luwu, yang berlangsung dalam 4 bulan. Waktu ini dipilih untuk

---

<sup>47</sup> Clifford Geertz, *The Interpretation of Cultures*, New York: Basic Books, 1973, hlm. 21.

<sup>48</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Press, 2009, hlm. 67–69.

mengamati langsung pelaksanaan tradisi *Mappamula Ma'tanam Pare* serta mengumpulkan data yang relevan.

## 2. Lokasi Penelitian:

Lokasi penelitian berfokus di Desa Bonelemo Utara, karena di sana tradisi ini masih dilestarikan. Observasi dilakukan di area persawahan dan lokasi penting lainnya yang menjadi pusat pelaksanaan tradisi. juga melibatkan tokoh masyarakat dan petani setempat untuk mendapatkan pemahaman menyeluruh terkait praktik ini dalam perspektif hukum Islam.

### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang diterapkan dalam penelitian ini bertujuan untuk memastikan keakuratan dan kelengkapan data, serta menggali informasi secara mendalam sesuai dengan keperluan penelitian. Pengumpulan data dilakukan melalui pendekatan penelitian lapangan (*field research*). Dalam konteks ini, peneliti menerapkan beberapa metode untuk mengumpulkan data, yakni :

#### 1. Catatan Observasi (*Pengamatan*)

Observasi adalah proses pengamatan yang sengaja dilakukan dengan cara sistematis terhadap fenomena sosial dan gejala yang kemudian dicatat. Metode observasi juga mengacu pada cara mengamati dan mencatat gejala yang sedang diteliti pada objek penelitian secara sistematis.<sup>49</sup> Kegiatan observasi melibatkan pengamatan langsung terhadap kejadian atau fenomena yang terjadi di lapangan.

---

<sup>49</sup> Rukin, S. Pd. *Metodologi penelitian kualitatif*. Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia, 2019. 142

Peneliti akan melakukan observasi sebelum melanjutkan tahapan penelitian guna memastikan bahwa data yang diperlukan akan relevan dengan hasil dari penelitian tesis.

Metode pengamatan memiliki peran dalam mengisi dan menguji hasil wawancara yang diberikan oleh para informan. Pendekatan ini melibatkan peneliti secara aktif atau partisipatif dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh petani dalam masyarakat desa Bonelemo Utara Kabupaten Luwu, untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam. Dalam proses tersebut, peneliti melakukan pengamatan dan terlibat secara langsung dalam situasi yang ingin dipahami. Tujuan dari keterlibatan langsung ini adalah untuk mendapatkan wawasan internal tentang tradisi yang dilakukan dan hal-hal yang tengah berlangsung di dalamnya. Meskipun begitu, peneliti tetap berusaha menjaga peran sebagai pihak luar, sehingga memastikan netralitas data yang akan dikumpulkan di lapangan.

## 2. Wawancara (*Interview*)

Sebagaimana yang telah diulas dalam karya yang ditulis oleh Sugiono, menjelaskan bahwa wawancara adalah suatu pertemuan antara dua individu dengan tujuan bertukar informasi dan gagasan melalui proses tanya jawab, dengan hasil akhir yang memberikan signifikansi pada topik yang sedang dibahas. Fokus dari jenis wawancara ini adalah untuk mengidentifikasi masalah secara terbuka, meminta pendapat dan ide-ide dari pihak yang diwawancarai.<sup>50</sup>

---

<sup>50</sup> Sugiono, “*Metode Penelitian Kombinasi*”, (Bandung: Alfabeta, 2019), 317.

Metode pengumpulan data melalui wawancara melibatkan komunikasi langsung, dimana peneliti berinteraksi secara personal dengan sumber data (informan) melalui kontak atau hubungan pribadi. Wawancara, juga dikenal sebagai interview, adalah bentuk komunikasi lisan berupa dialog yang memiliki tujuan untuk mendapatkan informasi.<sup>51</sup> Jenis komunikasi ini bisa terjadi melalui kontak langsung maupun tidak langsung. Dalam konteks penelitian ini, komunikasi dilakukan secara langsung, dengan wawancara yang dilakukan secara tatap muka, di mana peneliti menghadap informan untuk mengajukan pertanyaan lisan tentang isu yang relevan dengan penelitian, dan respons informan dicatat oleh peneliti.

Metode wawancara yang mendalam (in-depth, intensive interview) mengharuskan peneliti memiliki pemahaman yang mendalam terkait teknik wawancara. Pendekatan ini menekankan bahwa peneliti memiliki kemampuan untuk mengajukan pertanyaan secara rinci kepada informan.<sup>52</sup> Wawancara akan dilakukan terhadap individu-individu yang terkait dan memberikan dukungan dalam rangka penelitian mengenai *Mappammula Ma'tanam Pare* diantaranya, orang yang tinggal di seputar lingkungan desa Bonelemo Utara, Kabupaten Luwu tokoh adat, tokoh agama, dan sebagainya yang di anggap bisa memberikan sumbangsi informasi terkait hal yang di teliti. Tindakan ini dilaksanakan dengan tujuan mengumpulkan informasi yang lebih mendalam dan terperinci *Mappammula*

---

<sup>51</sup> S Nasution, "*Metode Research: Penelitian Ilmiah*" (Jakarta: Bumi Aksara, 2022), 113.

*Ma'tanam Pare* yang terjadi di dalam lingkungan masyarakat desa Bonelemo Utara.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data yang akan dimanfaatkan oleh peneliti untuk menyusun daftar catatan, transkrip buku, atau materi lain yang relevan dengan objek penelitian ini.<sup>53</sup> Penggunaan dokumen dimungkinkan karena dokumen merupakan sumber yang stabil dan kaya akan informasi. Dokumen tersebut dapat berupa bukti-bukti seperti transkrip rekaman wawancara dengan para informan, gambar-gambar dari lokasi penelitian, serta berbagai jenis bahan lainnya.

## **E. Teknik Pengolahan dan Analisis data**

### 1. Teknik Pengolahan data

Teknik pengelolaan data dalam penelitian ini dilakukan melalui metode editing, perekaman, dan pengorganisasian. Dalam proses ini, peneliti mengolah informasi yang terkumpul untuk membentuk kesimpulan tanpa mengubah esensi dari sumber aslinya.

- a. *Editing* merupakan langkah dalam survei yang melibatkan penelitian terhadap hasil survei guna mengidentifikasi apakah ada respons yang tidak lengkap atau tidak komplet, membingungkan atau melakukan klarifikasi ;
- b. *Recording* merujuk pada tindakan mencatat data atau proses pengelolaan data melalui rekaman atau mencatat data kedalam draf baik itu dalam bentuk catatan

---

<sup>53</sup>Syahrin Harahap, “*Metodologi Penelitian Tokoh Islam*”, (Jakarta: Prenada Media Group, 2020), 52.

dalam bentuk draf atau melalui aplikasi perangkat laptop sehingga mempermudah pengelolaan data ;

- c. Organizing mengacu pada penyusunan data setelah melalui proses editing, mengambil bagian-bagian penting dari data yang di butuhkan.<sup>54</sup>

## 2. Analisis Data

Tahap selanjutnya dalam penelitian ini adalah melibatkan teknik pengolahan atau analisis data yang sebagai berikut :

- a. Reduksi data melibatkan peringkasan dan pengenalan isu-isu inti. Setelah itu, fokus utama dari isu-isu tersebut akan diarahkan dalam skope penelitian ini
- b. Setelah data mengalami proses reduksi, langkah berikutnya adalah penulis akan mempresentasikan data mengenai tradisi *Mappammula Ma'tanam Pare* yang sudah diidentifikasi. Data ini akan dianalisis dengan menerapkan konsep yang digunakan dalam penelitian ini, dengan cara terkait masalah-masalah yang menjadi temuan dengan kriteria yang terdapat dalam konsep tersebut.

## c. Kesimpulan

Kesimpulan penelitian menjawab permasalahan yang diangkat serta berkontribusi pada ilmu pengetahuan dan praktik terkait. Kesimpulan ini juga menjadi dasar rekomendasi untuk masalah terkait topik penelitian. Pengumpulan dan analisis data yang cermat diharapkan menghasilkan hasil yang andal. Meski berkontribusi pada bidang ilmu dan menjadi acuan penelitian lanjutan, hasil ini tetap terbuka untuk pengembangan seiring kemajuan ilmu dan teknologi.

---

<sup>54</sup> Andi prastowo, “*Metodoogi Penelitian Kualitatif dalam perspektif rancangan penelitian*”, (Yogyakarta : Ar-Ruzz Media, 2020), Hlm 210.

## F. Defenisi Istilah

Terdapat beberapa istilah dalam penelitian ini, oleh karena itu peneliti perlu mendefinisikan istilah tersebut sebagai berikut :

1. Tradisi adalah praktik atau perilaku yang diturunkan secara turun-temurun dan tetap dipertahankan dalam suatu masyarakat. meskipun informasi tertulis atau lisan disampaikan dari satu generasi berikutnya, tradisi tetap bertahan. Dalam konteks islam, tradisi sering disebut sebagai adat istiadat, yang merujuk pada perilaku yang memiliki nilai-nilai agama, sementara tradisi mengacu pada perilaku yang mencerminkan nilai-nilai budaya.<sup>55</sup>
2. *Ma'tanam Pare* dalam konteks pertanian merujuk pada seperangkat kegiatan yang dilakukan secara sistematis, mulai dari persiapan benih, pengolahan lahan, penanaman, perawatan, hingga panen tanaman pare.
3. Masyarakat desa Bonelemo Utara merupakan sebuah desa di kabupaten luwu, Sulawesi selatan, indonseia. masyarakat desa ini umumnya terlibat dalam pertanian dan perikanan, dengan fokus pada tanaman pangan lokal dan hasil laut. kehidupan sehari-hari di desa ini sering melibatkan kegiatan tradisional dan kearifan lokal yang telah di wariskan turun temurun.
4. *Tinjauan Al-'Urf* dalam terminologi hukum Islam merujuk pada kebiasaan atau tradisi yang berlaku secara umum (*customary practice*) di kalangan masyarakat Bonelemo Utara kabupaten Luwu, yang tidak bertentangan bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Secara etimologis, *al-'urf* bermakna "sesuatu yang

---

<sup>55</sup> Auli, Merita, and A. Hanif Assa'ad. "Makna Tradisi Larangan Menikah Antar Desa Adumanis dan Desa Betung Kabupaten Oku Timur." *Jurnal Komunikasi dan Budaya* 1.2 (2020).



## BAB IV

### DESKRIPSI DATA DAN PEMBAHASAN

#### A. Deskripsi Data

##### 1. Sejarah Terbentuknya Desa Bonelemo Utara

Kabupaten Luwu merupakan salah satu kabupaten di Sulawesi Selatan yang dalam kurun waktu tiga tahun berkembang menjadi tiga daerah strategis, yakni Kabupaten Luwu dengan ibu kota Belopa, Kabupaten Luwu Utara dengan ibu kota Masamba, yang kemudian kembali dimekarkan menjadi Kabupaten Luwu Timur dengan ibu kota Malili, serta Kota Palopo. Wilayah Kabupaten Luwu mencakup area seluas 3.000,25 km<sup>2</sup>.<sup>56</sup>

Nama “Luwu” diyakini berasal dari kata “Luo” atau “Luwo” yang berarti ‘timur’, sebagaimana “Toraja” dari kata “To Riaja” yang berarti ‘orang yang berada di atas’ atau ‘di sebelah barat’.<sup>57</sup> Desa Bonelemo Utara awalnya merupakan sebuah dusun yang terdiri dari Bide, Tombonan, dan Padang Lobo, berada di bawah pemerintahan Desa Bonelemo yang dipimpin oleh Muh. Arsyad (Puang Lemo).<sup>58</sup> Sejak 2001, dirintis pemekaran Desa Bonelemo menjadi tiga desa, yaitu Bonelemo Utara, Bonelemo Barat, dan Bonelemo Timur, namun Muh. Arsyad meninggal sebelum terlaksana. Upaya ini dilanjutkan oleh Andi Islamuddin, A.P., hingga akhirnya pada 2008 Bupati Luwu H. Basmin Mattayang

---

<sup>56</sup> Pemerintah Kabupaten Luwu, *Profil Kabupaten Luwu*, diakses pada 10 Maret 2025, dari <https://luwukab.go.id/profil/>.

<sup>57</sup> Arfan, *Sejarah Luwu*, Penerbit Daerah, 2019, hlm. 25.

<sup>58</sup> Profil Desa Bonelemo, Arsip Kecamatan Bajo Barat, 2020.

mengesahkan Bonelemo Utara dan Bonelemo Barat sebagai desa pemekaran berdasarkan SK Bupati Luwu No. 1 Tahun 2008.<sup>59</sup>

Desa Bonelemo Utara dan Desa Bonelemo sendiri pada dasarnya adalah penyederhanaan kata banua dan lemo, yang secara sederhana bermakna rumah bundar yang menyerupai Jeruk, yang berada di sebelah Barat Rumah Adat Banua Arajang.<sup>60</sup> Berdasarkan tuturan lisan turun temurun, Bonelemo berawal dari Angindara yang merupakan keturunan Sangalla Tana Toraja yang mengadakan perjalanan bersama rombongan dari Sangalla Tana Toraja melalui gunung Latimojong, dan membentuk perkampungan di Bonelemo.

Sistem pemerintahan Bonelemo berlandaskan *aluk mula jaji* atau *aluk mula tau*, dengan pemimpin bergelar *Tomakaka*. Jika berhasil memimpin pemerintahan dan pembangunan, setelah meninggal Tomakaka mendapat penghormatan adat melalui upacara *aru (Mangngaru)*. Ia kemudian dimakamkan di tempat khusus, yaitu Bangkala', dan diberi gelar tertinggi *matindoi* atau *matinroi*, yang berarti 'yang tidur', sebagai simbol harapan bahwa jasadnya memang meninggal, tetapi jiwanya tetap mendampingi pemimpin selanjutnya.<sup>61</sup>

Bukti sejarah yang ada di Bonelemo Utara adalah Benteng Pertahanan Datu, yang dinamakan Gunung Benteng Datu dan Makam Pong Langke. Bonelemo adalah perangkat adat yang langsung berada di bawah Ma'dika Ponrang. Pasca pemekaran desa, Desa Bonelemo Utara berbenah secara

---

<sup>59</sup> SK Bupati Luwu No. 1 Tahun 2008, Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu.

<sup>60</sup> Wawancara dengan Tokoh Adat Bonelemo Utara, Bunga Lalang, 15 Maret 2025.

<sup>61</sup> Hidayat, A. (2021). *Sejarah dan Ritual Adat Luwu*, Penerbit Nusantara, hlm. 127–130; Rahman, F. (2023). "Kepemimpinan Adat dalam Perspektif Budaya Luwu," *Jurnal Antropologi Daerah*, 9(2), 45–57.

Administrasi, dan Alhamdulillah terjadi perubahan berupa pembangunan sarana dan prasarana Desa.

Peninggalan sejarah seperti Benteng Datu dan Makam Pong Langke menjadi simbol identitas dan sumber inspirasi masyarakat Bonelemo Utara. Pasca pemekaran, semangat pembangunan meningkat, terlihat dari perbaikan infrastruktur dan tata kelola desa. Masyarakat mampu menjaga warisan leluhur dan adaptif terhadap perubahan.<sup>62</sup> Untuk lebih jelasnya tentang sejarah singkat desa, dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 1.1**  
**Sejarah Desa Bonelemo Utara**

<b>Tahun</b>	<b>Peristiwa</b>	<b>Keterangan</b>
2008	Pemekaran Desa Bonelemo Utara	Pejabat Kepala Desa Jamaluddin
2009	Pemilihan Kepala Desa antara Jamaluddin dan sadar	Dimenangkan oleh Jamaluddin
2015	Pemilihan Kepala Desa antara Jamaluddin, S.AN dan Syahrul	Dimenangkan oleh Jamaluddin

Sumber Data: *Dari arsip Kantor Desa Bonelemo Utara*

Desa Bonelemo Utara terletak di Kecamatan Bajo Barat, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Wilayah ini dulunya termasuk dalam kekuasaan Kerajaan Luwu dan dikenal sebagai daerah subur dengan tradisi pertanian yang kuat. Nama

---

<sup>62</sup> Rauf, A., & Malik, R. (2021). *Pelestarian Warisan Budaya Lokal dalam Masyarakat Pedesaan: Studi Kasus di Sulawesi Selatan*. *Jurnal Sosial dan Budaya*, 12(2), 134–145.

"Bonelemo" berasal dari bahasa lokal yang berarti "hutan besar" atau "tanah luas". Desa ini merupakan hasil pemekaran dari Desa Bonelemo untuk meningkatkan pelayanan pemerintahan. Masyarakatnya masih memegang teguh nilai adat dan tradisi, seperti *Mappamula Ma'tanam Pare*, yang berpadu dengan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari.

Desa Bonelemo Utara terletak sekitar 30 km dari Kota Belopa, dengan luas 6,27 km<sup>2</sup> dan terdiri dari empat dusun, yaitu Buntu Andi, Tombonan, Bide, dan Padang Lobo. Secara administratif, Desa Bonelemo Utara berbatasan dengan Desa Padang Tuju di utara, Desa Bonelemo di selatan, Kelurahan Noling di timur, dan Desa Bonelemo Barat di barat, serta memiliki iklim tropis dengan musim hujan dari Februari–Juni dan musim kemarau dari Juli–Januari.<sup>63</sup>

b. Pembagian Wilayah Desa dan jumlah penduduk

Dalam rangka kelancaran pelaksanaan pemerintah di Desa Bonelemo Utara Kec. Bajo Barat, pembagian ini dimaksudkan untuk mempermudah koordinasi dan pembinaan berbagai kehidupan masyarakat, baik bidang sosial maupun pembangunan.

**Tabel 1.2**  
**Pembagian Wilayah Desa**

<b>Nama Dusun</b>	<b>Laki-Laki</b>	<b>Perempuan</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Jumlah KK</b>
Buntu Andi	<b>86</b>	<b>89</b>	<b>175</b>	<b>38</b>
Tombonan	<b>94</b>	<b>99</b>	<b>193</b>	<b>39</b>
Bide	<b>132</b>	<b>137</b>	<b>269</b>	<b>54</b>

<sup>63</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu, Kecamatan Bajo Barat dalam Angka 2023, (Belopa: BPS Luwu, 2023),. 45–46.

Padang Lobo	<b>128</b>	<b>147</b>	<b>275</b>	<b>55</b>
Total	<b>440</b>	<b>472</b>	<b>912</b>	<b>184</b>

Sumber Data: *Dari arsip Kantor Desa Bonelemo Utara*

Desa Bonelemo Utara terbagi dalam empat dusun, yaitu Dusun Buntu andi, Dusun tombonan, Dusun Bide dan Dusun Padang Lobo. Pembagian ini bertujuan untuk mempermudah pelayanan pemerintahan dan pembangunan desa. Masing-masing dusun dipimpin oleh Kepala Dusun dan memiliki ciri khas geografis serta sosial yang mendukung kehidupan masyarakat, termasuk pelestarian tradisi dan nilai keagamaan.<sup>64</sup>

c. Agama / Aliran Kepercayaan

Adapun Agama/Aliran Kepercayaan yang terdapat di desa Bonelemo Utara sesuai dengan uraian dalam tabel berikut.

**Tabel 1.3**  
**Data Potensi Sumber agama/Aliran Kepercayaan**  
**Masyarakat Desa Bonelemo Utara**

<b>Agama</b>	<b>Laki – laki (Orang)</b>	<b>Perempuan (Orang)</b>
1. Islam	385	358
2. Kristen	-	-
3. Katholik	-	-
4. Hindu	-	-

<sup>64</sup> Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, *Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa* (Jakarta: Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa, 2020), 17.

5. Budha	-	-
6. Khonghucu	-	-
7. Kepercayaan Kepada Tuhan YME	-	-
8. Aliran Kepercayaan Lainnya	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>385</b>	<b>358</b>

Sumber Data: *Dari arsip Kantor Desa Bonelemo Utara*

Masyarakat Desa Bonelemo Utara umumnya beragama Islam, yang nilai-nilainya telah menyatu dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pertanian. Tradisi *Mappamula Ma'tanam Pare* menjadi contoh harmonisasi ajaran Islam dengan kearifan lokal, di mana doa-doa sebelum bercocok tanam diyakini membawa berkah dan hasil panen melimpah. Meskipun mayoritas beragama Islam, unsur kepercayaan tradisional tetap dijaga sebagai warisan leluhur, menciptakan keselarasan antara agama dan adat.<sup>65</sup>

Keselarasan antara agama dan adat di Desa Bonelemo Utara tampak jelas dalam pelaksanaan ritual musiman serta tata cara hidup sehari-hari. Warga senantiasa mengedepankan nilai-nilai spiritual seperti syukur, kesabaran, dan keikhlasan dalam menjalani aktivitas bertani maupun bermasyarakat. Selain itu, musyawarah dan mufakat tetap dijunjung tinggi dalam pengambilan keputusan kolektif, mencerminkan perpaduan antara prinsip Islam dan budaya lokal. Kolaborasi ini tidak hanya memperkuat identitas sosial masyarakat, tetapi juga

---

<sup>65</sup> Salma Yuliana Tou et al., "Tradisi Mappamula Ase Baru pada Awal Panen Padi di Bombana," *LISANI*, Vol. 6, No. 2, 2023, hlm. 95–105.

menjaga keharmonisan antargenerasi dalam merawat tradisi dan nilai-nilai religius secara bersamaan.<sup>66</sup>

d. Etnis

Adapun Etnis yang terdapat di desa Bonelemo Utara sesuai dengan uraian dalam tabel berikut.

**Tabel 1.4**  
**Data Potensi Sumber Etnis**  
**Masyarakat Desa Bonelemo Utara**

<b>Etnis</b>	<b>Laki – laki (Orang)</b>	<b>Perempuan (Orang)</b>
1. Luwu	96	98
2. Bugis	80	87
3. Toraja	90	94
4. Makassar	-	-
5. Mandar	-	-
6. Jawa	19	79
<b>Jumlah</b>	<b>385</b>	<b>358</b>

Sumber Data: *Dari arsip Kantor Desa Bonelemo Utara*

Desa Bonelemo Utara di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, dikenal dengan kekayaan budaya dan keragaman etnisnya, yang terdiri dari mayoritas suku Luwu serta minoritas suku Bugis, Toraja, dan Jawa. Masyarakat dari berbagai latar belakang ini hidup harmonis berkat nilai toleransi, gotong royong,

---

<sup>66</sup> Malik Fajar, *Tradisi Masembe dalam Upacara Pernikahan: Perspektif Hukum Islam di Desa Bonelemo Barat, Kabupaten Luwu* (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2022).

dan saling menghormati yang telah mengakar kuat. Suku Luwu, sebagai penduduk asli, memegang peran penting dalam pelestarian budaya lokal, khususnya melalui tradisi *Mappamula Ma'tanam Pare*, yaitu ritual adat menjelang musim tanam padi yang melibatkan seluruh warga tanpa memandang etnis.<sup>67</sup> Kehadiran suku-suku lain turut memperkaya dinamika sosial budaya desa melalui partisipasi aktif dalam kegiatan gotong royong, perayaan hari besar, dan pesta rakyat. Keragaman ini menciptakan suasana multikultural yang harmonis dan menjadi kekuatan pemersatu masyarakat. Nilai-nilai seperti musyawarah, solidaritas, dan kebersamaan menjadi fondasi sosial yang kuat, serta menunjukkan bahwa keberagaman dapat mempererat kohesi sosial dan memperkaya identitas budaya lokal.<sup>68</sup>

Keberagaman dalam masyarakat tidak hanya terlihat dari perbedaan suku, agama, budaya, dan bahasa, tetapi juga tercermin melalui kolaborasi aktif antarwarga dalam berbagai aspek kehidupan sosial. Dalam kegiatan seperti gotong royong membangun fasilitas umum, pelaksanaan upacara keagamaan, dan pelestarian tradisi adat, setiap kelompok etnis berperan secara setara dan saling melengkapi. Kontribusi yang diberikan dalam bentuk tenaga, pemikiran, maupun sumber daya menciptakan ikatan sosial yang kuat. Interaksi lintas budaya ini menumbuhkan rasa saling menghargai, memperluas pemahaman terhadap perbedaan, dan memperkuat harmoni dalam kehidupan bersama.

---

<sup>67</sup> Indeks Media. *Festival Budaya: Demi Menjaga Tradisi, Sekolah Budaya Bonelemo dan Masyarakat Adat Banua Lemo Menggelar Festival Budaya*. 2023.

<sup>68</sup> Amran, A., & Kahar, M. (2021). *Kearifan Lokal dan Ritual Mappamula Ma'tanam Pare di Luwu*. Makassar: Pustaka Tamaddun, hlm. 57–59.

## e. Kelembagaan Desa

Sistem Kelembagaan Pemerintahan Desa Bonelemo Utara Selengkapnya  
Sebagai berikut :

**Tabel 1.2**  
**Data Struktur pemerintahan Desa Bonelemo Utara**



Sumber Data: *Dari arsip Kantor Desa Bonelemo Utara*

Struktur pemerintahan Desa Bonelemo Utara mengikuti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dipimpin oleh Kepala Desa yang dipilih langsung oleh masyarakat.<sup>69</sup> Kepala Desa dibantu oleh Sekretaris Desa, Kepala

<sup>69</sup> Muhamad Mu'iz Raharjo, *Tata Kelola Pemerintahan Desa* (Jakarta: Bumi Aksara, 2021), 52.

Urusan, Kepala Seksi, dan Kepala Dusun. Pemerintahan desa bekerja sama dengan BPD, tokoh adat, dan tokoh agama untuk mendukung pelayanan masyarakat dan melestarikan tradisi lokal seperti *Mappamula Ma'tanam Pare*.

Desa Bonelemo Utara menghadapi tantangan pembangunan akibat lemahnya peran kelembagaan, terbatasnya SDM, dan kurangnya sarana prasarana. Meski demikian, potensi pertanian dan perkebunan membuka peluang pengembangan melalui perencanaan partisipatif, penguatan kapasitas, dan pemanfaatan sumber daya lokal. Keberhasilan pembangunan desa memerlukan keterlibatan aktif berbagai elemen masyarakat sesuai kondisi sosial dan budaya setempat.<sup>70</sup>

#### i. visi, Misi dan Program Indikatif

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan desa. "Terwujudnya Bonelemo Utara yang maju, mandiri, Bermartabat dan Religius menuju Desa Berdaya Saing" .

Desa Bonelemo Utara mempunyai misi pembangunan dalam jangka waktu 2016-2022 adalah sebagai berikut:

1. Mengembangkan potensi Desa seperti kakao, merica, nilam. persawahan, durian, rambutan, pepaya, kemiri, pala, jabon dan langsung.
2. Memperkuat sumber-sumber Ekonomi rakyat dan Kelembagaan Ekonomi Masyarakat.

---

<sup>70</sup> Gunawan H., "Penguatan Kapasitas Kelembagaan dalam Pembangunan Desa," *Jurnal Ilmu Pemerintahan* 5, no. 1 (2020)

3. Membangun infrastruktur pedesaan.
4. Mengembangkan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, dan tempat tinggal.
5. Mengembangkan solidaritas antara tokoh masyarakat dan semua komponen masyarakat untuk membangun desa yang berlandaskan moral serta menjunjung tinggi nilai-nilai kearifan lokal/adat istiadat.
6. Membangun sistem pemerintahan yang bersih serta berorientasi pelayanan publik.

Mengingat bahwa kebijakan ini merupakan penjabaran dari strategi pembangunan jangka menengah maka kebijakan dimaksud merupakan perwujudan dari upaya-upaya pemenuhan hak dasar masyarakat, penguatan ekonomi, penciptaan iklim kondusif, dan pembendayaan kelembagaan.<sup>71</sup>

Kebijakan dimaksud dijabarkan ke dalam program pembangunan yang saling terkait dan saling memperkuat satu dengan lainnya, sehingga secara bersama-sama diharapkan akan semakin mendekatkan Desa Bonelemo Barat kepada visi pembangunan yang dipertegas pada RPJM Desa Bonelemo Barat 2016-2022, "Terwujudnya Bonelemo Utara yang maha, mandiri, Bermartabar dan Religius menuju Desa Berdaya Saing". Pengkajian keadaan desa dilakukan dalam rangka mempertimbangkan kondisi objektif desa yang meliputi kegiatan

---

<sup>71</sup>Widodo, S. (2021). *Perencanaan Pembangunan Desa Berbasis Partisipasi*, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 67–69.

penyelarasan data desa, penggalian gagasan masyarakat, dan penyusunan laporan hasil pengkajian keadaan desa.<sup>72</sup>

## **2. Praktik *Mappammula Ma'tanang Pare* di Desa Bonelemo Utara Kabupaten Luwu.**

Tradisi *Mappamula Ma'tanam Pare* merupakan ritual agraris yang memadukan nilai sosial, spiritual, dan budaya di Desa Bonelemo Utara, Kabupaten Luwu.<sup>73</sup> Ritual ini diawali dengan *tudang sipulung*, yakni musyawarah adat untuk menentukan waktu tanam dan menetapkan *Bunga Lalang* sebagai penanam pertama. Melibatkan tokoh adat, agama, masyarakat, aparat desa, dan pemilik lahan, tradisi ini bukan hanya seremonial, tetapi juga menguatkan solidaritas dan kerja sama antarpetani.

Ritual ini sarat akan simbol budaya lokal, seperti pemotongan ayam dan pelepasan ayam ke saluran irigasi, yang dimaknai sebagai bentuk penghormatan terhadap kekuatan alam atau makhluk penjaga lingkungan. Di samping itu, kegiatan makan bersama setelah pelaksanaan ritual mencerminkan nilai solidaritas dan kebersamaan. Meskipun terdapat unsur-unsur budaya lokal yang kental, pelaksanaan tradisi ini tidak serta merta bertentangan dengan ajaran Islam.<sup>74</sup> Hal ini tampak dari pelafalan basmalah sebelum memulai ritual dan ketiadaan unsur syirik yang eksplisit. Bagi sebagian besar masyarakat, *Mappamula Ma'tanam Pare*

---

<sup>72</sup> Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. *Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2021*. Jakarta: Kemendesa PDTT, 2021.

<sup>73</sup> Hasmidar, *Tradisi Mappamula Tanang Ase*, Skripsi, UIN Alauddin Makassar, 2022.

<sup>74</sup> Rachman, Muh. Ridwan. "Simbolisme Ritual dan Makna Sosial dalam Tradisi Pertanian Masyarakat Sulawesi." *Jurnal Sosiologi Agama*, vol. 5, no. 1, 2023, 22–37.

justru menjadi sarana untuk mengaktualisasikan nilai-nilai Islam, seperti gotong royong (ukhuwah), kerja kolektif, dan rasa syukur atas nikmat Tuhan.

Tantangan terhadap keberlangsungan tradisi ini muncul seiring dengan masuknya arus globalisasi dan perubahan pola pikir generasi muda. Sebagian kalangan muda mulai mempertanyakan relevansi tradisi dalam kehidupan kontemporer.<sup>75</sup> meskipun masih ada yang menunjukkan antusiasme dan keterlibatan aktif. Pemerintah desa bersama lembaga adat melakukan inovasi pelestarian dengan mengemas tradisi ini dalam bentuk Festival Budaya Banua Lemo yang melibatkan empat desa dalam wilayah adat. Upaya ini menjadi bentuk revitalisasi nilai-nilai kearifan lokal di tengah modernitas.

Keberadaan tradisi ini merefleksikan harmonisasi antara Islam dan budaya lokal yang berjalan secara dinamis. Tradisi ini tidak hanya merepresentasikan siklus agraris, melainkan juga menjadi sarana penginternalisasian nilai religius, sosial, dan ekologis yang diwariskan secara turun-temurun. Pengamatan awal peneliti menunjukkan bahwa pelaksanaan ritual dilakukan secara sistematis, mulai dari persiapan sesajen, pelafalan doa-doa tradisional, hingga pembacaan barzanji sebagai bentuk akulturasi budaya dan agama. Tingginya partisipasi masyarakat menunjukkan adanya kesadaran kolektif terhadap pentingnya tradisi ini sebagai ekspresi syukur kepada Tuhan serta perwujudan nilai-nilai luhur adat Luwu seperti siri', sipakatau, dan mappasitinaja.

---

<sup>75</sup> Harahap, Risalan Basri, and Puji Kurniawan. "Tradisi Kenduri Laut Masyarakat Pantai Baru: Penetrasi Nilai-Nilai Sufistik-Islam dan Modernitas dalam Perspektif Hukum Islam." *Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences* 6.1 (2025): 171-184.

Tradisi *Mappamula Ma'tanam Pare* tidak hanya menjadi bagian dari identitas kultural masyarakat agraris, tetapi juga berfungsi sebagai media pendidikan sosial dan spiritual bagi generasi muda.<sup>76</sup> Tradisi ini memberikan ruang pembelajaran mengenai pentingnya kolaborasi, tanggung jawab terhadap alam, serta kesadaran akan keberlanjutan hidup. Keterlibatan semua pihak masyarakat, pemerintah, akademisi, dan institusi pendidikan menjadi krusial dalam menjaga eksistensi dan nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi ini agar tetap relevan di tengah arus perubahan zaman.

a. Tata Cara atau Proses Tradisi *Mappamula Ma'tanam Pare* di Desa Bonelemo Utara

Tradisi *Mappamula Ma'tanam Pare* di Desa Bonelemo Utara melibatkan Proses khusus untuk menghormati padi sebagai sumber Kehidupan. Ritual ini mencerminkan hubungan mendalam antara masyarakat dan tanah, serta nilai-nilai spiritual yang diwariskan turun temurun.<sup>77</sup>

Tata Cara atau Proses Tradisi *Mappamula Ma'tanam Pare* di Desa Bonelemo Utara yaitu ;

1. *Tudang Sipulung* (Musyawarah Awal)

Dilakukan oleh pemerintah, tokoh adat, agama, dan masyarakat untuk menentukan waktu pelaksanaan serta memilih tokoh yang dituakan (disebut Bunga Lalang) sebagai orang pertama yang turun sawah.

---

<sup>76</sup> Lisanti, Lisanti. Makna Simbolik dalam Adat Maccera Kendaraan di Desa Betao Riase Kabupaten Sidrap. Diss. IAIN Parepare, 2023.

<sup>77</sup> Al Husein, Arya Ramadhan, and Silvia Arianti. "Sosiokultural Perladangan Tradisional Masyarakat Dayak Kalimantan Tengah: Sociocultural Traditional Cultivation Of The Dayak People Of Central Kalimantan." *Anterior Jurnal* 24.2 (2025): 58-68.

## 2. *Persiapan*

- a. Menyiapkan lahan yang akan ditanami.
- b. Menyiapkan benih dan perlengkapan lain.
- c. Menentukan lokasi *mappamula*.
- d. Menyediakan ayam untuk dipotong sebagai simbol ritual.

## 3. *Pelaksanaan Mappamula*

- a. Bunga Lalang sebagai tokoh pertama menanam padi.
- b. Disusul oleh pemerintah, tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat.
- c. Pemotongan ayam dilakukan oleh Bunga Lalang di lokasi irigasi; satu ayam untuk air, dua lainnya untuk dikonsumsi bersama.
- d. Pembacaan doa dan basmalah oleh tokoh agama.

Berikut hasil *Wawancara* dari tokoh Adat

“Sebelum mulai tanam padi, kami adakan dulu *tudang sipulung* atau musyawarah desa. Di situ ditunjuk siapa yang akan jadi bunga lalang, yaitu orang yang dituakan dan dipercaya memulai penanaman. Saya pernah jadi bunga lalang. Kami potong ayam tiga ekor, satu untuk makan bersama, satu dilepaskan, satu lagi dipotong di dekat saluran air supaya air lancar. Ini dilakukan supaya hasil panen baik dan tidak dimakan hama. Setelah itu, baru pemerintah, tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat menyusul menanam.”<sup>78</sup>

Panting Menjelaskan Tradisi *Mappamula Ma'tanam Pare* diawali dengan *tudang sipulung*, yakni musyawarah desa yang melibatkan tokoh adat, agama, pemerintah, dan masyarakat. Dalam forum ini ditunjuk Bunga Lalang, yaitu orang yang dituakan dan dipercaya memulai penanaman. Sebagai bagian dari ritual, tiga ekor ayam dipotong: satu untuk makan bersama sebagai simbol kebersamaan, satu

---

<sup>78</sup> Panting, Wawancara Tanggal 15 Maret 2025, Di Desa Bonelemo Utara

dilepaskan sebagai permohonan keselamatan, dan satu dipotong di dekat saluran air agar pengairan sawah lancar. Setelah itu, barulah masyarakat bersama tokoh-tokoh lainnya menyusul menanam. Tradisi ini mencerminkan nilai musyawarah, gotong royong, dan harmoni antara adat dan ajaran Islam.

Berikut hasil *Wawancara* dari tokoh Agama:

“Secara umum, tradisi ini tidak bertentangan dengan Islam selama niatnya baik dan tidak ada unsur syirik. Masyarakat tetap membaca basmalah sebelum mulai menanam. Dalam Islam juga diajarkan tentang kerja sama, ukhuwah, dan menjaga silaturahmi. Tradisi ini sebenarnya memperkuat itu semua. Yang penting, simbol seperti ayam dilepaskan atau dipotong jangan sampai diyakini membawa keberuntungan secara mistik. Itu yang perlu diluruskan jika ada kesalahan pemahaman.”<sup>79</sup>

Muslimin Menjelaskan secara umum tradisi *Mappamula Ma'tanam Pare* tidak bertentangan dengan ajaran Islam, selama pelaksanaannya disertai dengan niat yang baik dan tidak mengandung unsur syirik. Dalam pelaksanaannya, masyarakat tetap mengawali proses menanam dengan membaca basmalah, sebagai bentuk pengakuan terhadap kekuasaan Allah dan niat ibadah dalam aktivitas bertani. Lebih jauh, dalam tradisi ini juga tercermin nilai-nilai Islam seperti kerja sama (ta'awun), ukhuwah Islamiyah (persaudaraan sesama muslim), dan menjaga silaturahmi antarwarga. Tradisi ini bukan hanya kegiatan pertanian, melainkan juga wadah memperkuat hubungan sosial dan spiritual dalam masyarakat. Dengan demikian, tradisi *Mappamula Ma'tanam Pare* memiliki nilai positif yang selaras dengan prinsip-prinsip ajaran Islam.

---

<sup>79</sup> Muslimin, *Wawancara* Tanggal 12 Maret 2025, Di Desa Bonelemo Utara

Berikut hasil *Wawancara* dari Pemerintah Desa

“Pemerintah ikut hadir dalam tudang sipulung untuk membantu mengatur waktu dan lokasi tanam. Kami juga terlibat langsung dalam penanaman sebagai simbol keterlibatan negara dalam kegiatan masyarakat. Kalau tanaman yang ditanam oleh pemerintah rusak, itu pertanda bahwa kami perlu introspeksi. Kami juga dukung pelestarian tradisi ini lewat Festival Banua Lemo tiap tahun, agar anak-anak muda tetap mengenal budaya lokal.”<sup>80</sup>

Jamaluddin menjelaskan bahwa pemerintah berperan aktif dalam pelaksanaan tradisi Mappamula Ma'tanam Pare, khususnya melalui forum Tudang Sipulung, yaitu musyawarah tani untuk menentukan waktu dan lokasi tanam padi. Pemerintah tidak hanya bertindak sebagai fasilitator dan koordinator, tetapi juga ikut serta menanam padi sebagai simbol kebersamaan dan kehadiran negara. Jika tanaman yang ditanam oleh perwakilan pemerintah gagal tumbuh, hal itu dimaknai sebagai isyarat untuk introspeksi, baik bagi pribadi maupun lembaga. Selain itu, pemerintah juga mendukung pelestarian tradisi ini melalui kegiatan seperti Festival Banua Lemo, guna mengenalkan dan menjaga nilai-nilai budaya bagi generasi penerus.

Berikut hasil *Wawancara* dari Petani Masyarakat Umum

“Bagi kami, tradisi ini bukan cuma soal tanam padi, tapi tentang kebersamaan. Dalam satu hamparan sawah, semua orang harus saling rukun. Kalau ada yang bermasalah, biasanya tanamannya kena hama. Tradisi ini juga jadi cara kami menjaga komunikasi antarpetani. Kami anggap ini bagian dari warisan leluhur yang mengajarkan persatuan dan gotong royong.”<sup>81</sup>

Kasbin menjelaskan bahwa tradisi Mappamula Ma'tanam Pare bukan hanya soal menanam padi, tetapi juga sarana mempererat kebersamaan, menjaga

---

<sup>80</sup> Jamaluddin, *Wawancara* tanggal 14 Maret 2025, Di Desa Bonelemo Utara

<sup>81</sup> Kasbin, *Wawancara* Tanggal 12 Maret 2025, Di Desa Bonelemo Utara

harmoni sosial, dan memperkuat persaudaraan antarpetani. Dilaksanakan di sawah yang dikelola bersama, tradisi ini menekankan kerja sama dan kerukunan, karena masyarakat meyakini bahwa konflik antarpetani dapat berdampak buruk pada hasil panen. Pandangan ini bukan mistik, tetapi bentuk kesadaran bahwa keberhasilan bertani sangat bergantung pada kualitas hubungan sosial. Selain itu, Mappamula Ma'tanam Pare juga menjadi ajang komunikasi, silaturahmi, dan saling berbagi pengalaman, yang mempererat solidaritas dan kerja sama. Sebagai warisan leluhur, tradisi ini menjunjung nilai-nilai persatuan, gotong royong, dan keharmonisan, yang tetap relevan hingga kini dan menjadi identitas budaya masyarakat Bonelemo Utara.

Berikut hasil *Wawancara* dari Pemuda Desa

“Sebagian anak muda sekarang kurang tertarik, karena pengaruh globalisasi. Tapi saya pribadi masih menganggap tradisi ini penting. Selama tidak bertentangan dengan agama, kenapa harus ditinggalkan? Justru ini bisa jadi jembatan untuk mempererat hubungan antarwarga. Tapi memang perlu pendekatan baru, misalnya dikemas dalam kegiatan budaya atau edukasi yang menarik buat generasi kami.”<sup>82</sup>

Salmi menjelaskan bahwa sebagian generasi muda di Desa Bonelemo Utara mulai kurang tertarik pada tradisi Mappamula Ma'tanam Pare akibat pengaruh globalisasi dan pola hidup modern. Namun, masih ada yang menghargainya sebagai warisan budaya dan jembatan mempererat hubungan antarwarga. Mereka memandang tradisi ini tetap relevan, selama tidak bertentangan dengan ajaran agama. Agar tetap lestari, diperlukan pendekatan pelestarian yang lebih kreatif dan edukatif, seperti melalui festival, pertunjukan

---

<sup>82</sup> Salmi, *Wawancara* Tanggal 12 Maret 2025, Di Desa Bonelemo Utara

seni, media digital, atau pelibatan sekolah, sehingga nilai-nilai tradisi dapat diwariskan dengan cara yang sesuai perkembangan zaman.

## **B. Pembahasan**

### **1. Praktik *Mappammula Ma'tanang Pare* di Desa Bonelemo Utara Kabupaten Luwu.**

Agama Islam masuk ke Sulawesi Selatan dengan pendekatan yang lembut serta menghormati kebudayaan dan tradisi masyarakat Luwu.<sup>83</sup> Hal ini terbukti dari berbagai tradisi keislaman yang masih lestari hingga saat ini. Salah satu tradisi tersebut adalah *Mappamula Tanam Pare*, yang dilakukan oleh masyarakat Desa Bonelemo Utara, Kecamatan Bajo Barat, kabupaten luwu. Tradisi ini mengandung makna sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan dan dilaksanakan setiap menjelang musim tanam, disertai dengan doa selamatan.

Sebelum Islam masuk ke Sulawesi Selatan, ritual adat masyarakat diiringi pembacaan naskah *I La Galigo* dan *Meongpalo Karellae*. Para penyebar Islam tidak menghapus tradisi ini, tetapi mengislamkannya dengan mengganti bacaan tersebut dengan kisah Rasulullah SAW. Ajaran Islam bercorak mistik juga tumbuh pesat, dibawa oleh tiga penyair sufistik, yaitu Datuk Ditiro, Datuk Patimang, dan Datuk Ri Bandang, yang menyelaraskan ajaran mereka dengan nilai-nilai mistik dalam *I La Galigo* dan lontara kuno.

Pembacaan *barazanji* menjadi bagian penting dalam berbagai perayaan siklus kehidupan, seperti *alahere* (kelahiran anak), *aqeqah* (akikah), *appasunna*

---

<sup>83</sup> Hadi, Sopyan, and Yunus Bayu. "Membangun kerukunan umat beragama melalui model pembelajaran pai berbasis kearifan lokal pada penguruan tinggi." *Tarbiyah Wa Ta'lim: Jurnal Penelitian Pendidikan dan Pembelajaran* (2021): 23-36.

(khitan), appatamana (menamatkan bacaan Al-Qur'an), appabotting (perkawinan), menre bola (pindah ke rumah baru), baik ri makkah (persiapan keberangkatan haji), ammateang (kematian), dan lain sebagainya.<sup>84</sup> Pembacaan barazanji juga sering menjadi sumber penghasilan bagi anak-anak maupun orang dewasa yang menempuh pendidikan di pesantren atau yang memiliki keahlian dalam melantungkannya dengan indah.

Tradisi *Mappamula Ma'tanam Pare* biasanya dilakukan sebelum musim tanam dimulai. Setelah pelaksanaan *Tudang Sipulung*, masyarakat secara bersama-sama menuju ke sawah untuk melaksanakan *Mappamula*.<sup>85</sup> Di lokasi tersebut, mereka berdoa memohon keselamatan bagi keluarga yang telah meninggal serta keberkahan dan perlindungan bagi mereka yang masih hidup. Tradisi ini menandai awal dari proses menanam padi bagi para petani di desa dan umumnya menjadi syarat yang harus dipenuhi sebelum memulai penanaman, sebagaimana ditentukan oleh Bunga Lalang.

Islam sebagai agama universal dapat berinteraksi dengan berbagai budaya, termasuk menerima unsur global yang sejalan dengan prinsip ketakwaan kepada Allah. Jika suatu budaya lokal lebih mencerminkan ajaran Islam dibandingkan yang lain, umat Islam perlu menguasai teknologi informasi agar dapat mengembangkannya. Jika tidak, pengaruh asing yang tidak berakar pada Islam

---

<sup>84</sup> Asriani, Febrianti, and Maitsa Salzabila Almas. "Sejarah Religiusitas Masyarakat Suku Banjar: Tradisi Lokal Batasmiah Dan Implikasinya Terhadap Keagamaan." *Al-Furqan: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya* 3.6 (2024): 2578-2589.

<sup>85</sup> Irmayani, Riska Gusri, And Irwan Trisnawan. "Persepsi Petani Dan Pemaknaannya Terhadap Nilai-Nilai Kearifan Lokal Pada Kegiatan Usahatani Padi (Studi Kasus Di Desa Kulo Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang)." *Prosiding Seminar Nasional Pertanian*. Vol. 3. No. 1. 2024.

dapat mendominasi.<sup>86</sup> Sebaliknya, dengan kemampuan itu, umat Islam dapat menjadikan budayanya sebagai bagian dari rahmat bagi seluruh alam.

Kemajuan teknologi, terutama di bidang informatika, menjadikan dunia terasa sempit seperti perkampungan kecil. Keberagaman budaya lokal maupun global tetap eksis. Dalam Islam, perbedaan budaya bukan persoalan mendasar, yang utama adalah proses islamisasi terhadap budaya. Jika berhasil, hasilnya akan memperkaya, memperkuat, dan membentuk ragam ekspresi Islam yang plural.

Kehidupan masyarakat Luwu berkembang dengan berbagai budaya bernilai positif. Islam sejak awal memberi perhatian serius terhadap budaya serta mengembangkan paradigma metodologis untuk menyaring mana yang sesuai dan dapat diakomodasi dalam kehidupan masyarakat Islam, dan mana yang tidak sesuai serta perlu ditinggalkan.<sup>87</sup> Menciptakan dan menjaga lingkungan baik, termasuk budaya positif dalam masyarakat, menjadi sangat penting. Lingkungan tersebut memberi stimulus yang mendukung pengembangan nilai-nilai baik serta mencegah pengaruh buruk dari faktor keturunan maupun sosial.

Penyebaran dan penanaman ideologi serta agama dalam masyarakat bukan proses yang mudah dan instan, melainkan membutuhkan perjalanan panjang dan penuh tantangan.<sup>88</sup> Kondisi ini tampak jelas pada masyarakat yang telah memiliki sistem kepercayaan kuat, seperti dalam konteks penyebaran Islam di Sulawesi.

---

<sup>86</sup> Yusuf, A. M. "Islam dan Budaya Lokal: Antara Pelestarian dan Globalisasi." *Jurnal Dakwah dan Kebudayaan*, vol. 4, no. 2, 2021, 60–74.

<sup>87</sup> Hisyam, Ciek Julyati. *Sistem sosial budaya Indonesia*. Bumi Aksara, 2021. 95-97.

<sup>88</sup> Datuzuhriah, Ifa, Umi Amelia Putri, And M. Sirozi. "Dinamika Dan Problematika Pendidikan Politik Di Indonesia." *Raudhah Proud To Be Professionals: Jurnal Tarbiyah Islamiyah* 10.1 (2025): 367-384.

Sebelum Islam datang, masyarakat di wilayah ini telah menganut agama dan kepercayaan secara turun-temurun.

Luwu mengenal tiga lapisan sosial: *anakarung* (bangsawan), *to maradeka* (rakyat biasa), *ata* (hamba sahaya). Dalam praktik, hanya *anakarung* dan *to maradeka* yang dominan. *Anakarung* dipercaya sebagai keturunan dewata, ditugaskan memimpin. Keyakinan ini mulai memudar. *To maradeka* merupakan lapisan umum, fleksibel dalam kehidupan sosial. Masyarakat Luwu menjunjung tinggi adat. Adat menjadi pedoman moral, nilai kebaikan. Semboyan "*Pattuppu ri AdaE, Pasanrei ri SaraE*" mencerminkan penghormatan terhadap adat, selaras dengan syariat.

Adat bukan hanya berkaitan dengan kedatuan atau kerajaan semata, tetapi lebih kepada sesuatu yang dirasakan secara kolektif sebagai bentuk kehidupan sosial masyarakat. Adat menjadi faktor penting yang menggerakkan kehidupan sosial dan mendorong pencapaian prestasi sosial bagi masyarakat Luwu.

Siri' merupakan solidaritas sosial yang dijunjung tinggi masyarakat Luwu. Nilai ini mendorong kebersamaan dan keberhasilan bersama, bukan hanya bentuk dukungan bagi yang terhina, tetapi juga wujud kepedulian bagi yang sedang kesulitan, berduka, terkena musibah, atau sakit parah.<sup>89</sup> Nilai luhur lain yang dijunjung tinggi ialah Sipakatau, yaitu penghormatan terhadap sesama manusia yang perlu dilestarikan demi terciptanya kehidupan sosial yang lebih baik.<sup>90</sup>

---

<sup>89</sup> Safitri & Suharno, *Budaya Siri' Na Pacce dan Sipakatau dalam Interaksi Sosial Masyarakat Sulawesi Selatan*, Jurnal Antropologi, 2020, hlm. 108–109.

<sup>90</sup> Munawir Kamaluddin, *Pendidikan Karakter Berbasis Kearifan Lokal*, UIN Alauddin Makassar, 2024.

Kebudayaan dapat dikenali dari berbagai unsurnya yang terus berkembang seiring perubahan zaman. Manusia tidak hanya memelihara nilai warisan nenek moyang, tetapi juga memperkaya dan mengembangkannya. Dalam suatu komunitas, nilai, norma, dan kebiasaan ini disebut sebagai tradisi. Meski diwariskan apa adanya, tradisi dapat berubah akibat pengaruh luar, seperti masuknya agama, seni, dan bahasa, hingga membentuk sinkretisme.<sup>91</sup> Dengan kata lain, kebudayaan itu tetap, tetapi unsur-unsurnya dapat berubah dan memengaruhi kebudayaan secara menyeluruh.<sup>92</sup>

*Bunga Lalang* merupakan sosok dengan pemahaman mendalam terkait berbagai aspek pertanian, mulai dari menentukan waktu tanam, memperkirakan datangnya hujan, hingga memprediksi musim kawin tikus. Berperan sebagai penyuluh pertanian, *Bunga Lalang* mendampingi para petani dalam mengatasi berbagai kendala guna meningkatkan hasil panen. Tradisi ini, yang tumbuh di Kecamatan Bajo Barat, Kabupaten Luwu, mencerminkan kearifan lokal yang selaras dengan nilai-nilai Islam, khususnya dalam memelihara alam dan menjunjung kerja sama. Meski demikian, pelaksanaannya tidak lepas dari hambatan teknis dan sosial yang memerlukan solusi agar tetap relevan dengan perkembangan zaman.<sup>93</sup>

Ritual adat seperti *Bunga Lalang* merupakan bentuk kearifan lokal yang mencerminkan hubungan harmonis manusia dengan alam. Dalam konteks

---

<sup>91</sup> Al Isra Tahara & Andi Tiro, "Cultural Resilience and Syncretism: The Towani Tolotang Community..." *Journal of Ethnic and Cultural Studies*, Vol. 10 No. 4 (2023): 233–246.

<sup>92</sup> Surjono et al., "Indonesian Javanese Cosmology and its Transformation..." *Syntax Literate*, Vol. 8 No. 11 (2023).

<sup>93</sup> Hasan Ali, "Kearifan Lokal dan Pemeliharaan Alam dalam Perspektif Fikih Kontemporer," *Jurnal Syariah dan Masyarakat*, Vol. 5, No. 1, 2023, hlm. 34–37.

pertanian, ritual *Mappamula* tidak hanya berfungsi mengembalikan solidaritas sosial dan semangat gotong royong, tetapi juga menjadi media spiritual untuk memohon hasil panen yang melimpah. Ritual ini juga merepresentasikan sikap tunduk manusia terhadap kekuatan alam, sekaligus simbol kesatuan manusia dengan lingkungan tempat mereka hidup dan bekerja.<sup>94</sup>

*Tudang sipulung* memiliki makna dan nilai-nilai penting dalam sistem kehidupan masyarakat, terutama sebagai wadah berkumpulnya sekelompok orang dalam satu forum bersama.<sup>95</sup> Dalam pelaksanaannya, tradisi ini mengedepankan nilai saling menghargai dan menghormati antar peserta. Istilah *tudang sipulung* sering digunakan sebagai pengganti kata "rapat" dalam bahasa Indonesia, yang secara makna sepadan dengan istilah "meeting" atau "conference" dalam bahasa Inggris, termasuk konsep seperti round table conference.

Tradisi *tudang sipulung* telah menjadi media musyawarah bagi masyarakat Bajo Barat untuk menyelesaikan berbagai permasalahan sosial. Pada tingkat kampung, tradisi ini disebut *tudang wanua*, yakni duduk bersama yang melibatkan warga dan tokoh adat, termasuk *bunga lalang* sebagai ketua adat. Proses musyawarah berlangsung secara demokratis, dengan *bunga lalang* bertugas menggali pendapat dari setiap peserta untuk bersama-sama menemukan jalan keluar dari permasalahan yang dihadapi.<sup>96</sup>

---

<sup>94</sup> Andi Baso, "Ritual Agraris dan Maknanya bagi Masyarakat Luwu," *Jurnal Antropologi Sosial*, Vol. 15 No. 2, 2021, hlm. 97–99.

<sup>95</sup> Taufik, Muh, And Rahmawati Hariza. "Tradisi Upacara Tahunan Bugis Towani Tolotang Di "Perrinyameng" Amparita Kabupaten Sidrap." *Sentri: Jurnal Riset Ilmiah* 2.11 (2023): 4699-4721.

<sup>96</sup> Kadir, S. (2022). *Kearifan Lokal dan Model Musyawarah Masyarakat Bajo*. *Jurnal Kajian Sosial*, 5(1), 58–60.

Peserta dalam tudang sipulung wajib menyampaikan pendapat, bahkan jika serupa dengan yang pernah dikemukakan. Mereka yang tidak sependapat menjelaskan alasannya dengan rasional di forum. Keputusan akhir dicapai berdasarkan prinsip *massolo pao*, yaitu kesepakatan kolektif untuk kebaikan bersama, yang mencerminkan keselarasan kehendak penguasa dan masyarakat, ibarat aliran air yang seirama. Tudang sipulung dapat dipahami sebagai ruang komunikasi politis yang tumbuh sejak masa kerajaan di Sulawesi Selatan, serupa dengan perkembangan ruang publik dalam pemikiran Habermas di Eropa awal abad ke-18.<sup>97</sup>

Komunitas agraris, masyarakat Bajo Barat menjunjung tinggi semangat kebersamaan dan gotong royong dalam kehidupan sehari-hari. Nilai tersebut tidak hanya tampak dalam kerja kolektif atau penyelesaian masalah bersama, tetapi juga dalam proses perencanaan kegiatan demi kepentingan bersama.<sup>98</sup> Dalam konteks pertanian, mereka memiliki tradisi tudang sipulung, yaitu forum musyawarah untuk merumuskan rencana dan strategi sebelum memasuki musim tanam.

Konsep *tudang sipulung* di wilayah Bajo Barat juga dikenal dengan berbagai sebutan daerah, seperti *Lombong* di Enrekang dan *Okkio* di Makassar. Meski berbeda nama, semuanya mengandung makna yang sama, yakni semangat kebersamaan dan gotong royong. Nilai-nilai ini tumbuh dari kearifan lokal dan telah menjadi landasan demokrasi yang dijalankan sejak era kerajaan di Sulawesi

---

<sup>97</sup> Ahmad Saleh, *Transformasi Nilai-nilai Musyawarah dalam Tradisi Tudang Sipulung*, Jurnal Antropologi Sosial, Vol. 15 No. 2, 2021, hlm. 67–72.

<sup>98</sup> Subni, Muhammad. "Peran Kepemimpinan dalam Membangun Tim Kerja dan Mengembangkan Organisasi." *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Pendidikan* 4.1 (2024): 15-26.

Selatan pada abad ke-14, sebagai wadah musyawarah untuk mufakat dalam menyelesaikan berbagai persoalan.<sup>99</sup>

Makna tudang sipulung berkembang. Awalnya sebagai persiapan musim tanam padi, kemudian menjadi forum musyawarah berbagai bidang, termasuk pemerintahan. Nilai kerja sama, sipakatau, sipakainge, saling membantu. Tudang sipulung memungkinkan setiap tugas terselesaikan baik, tepat waktu. Bagi masyarakat Bajo, tradisi ini mencerminkan metode musyawarah yang menjunjung tinggi kerja sama, saling menghargai, peduli, tanggung jawab, partisipasi aktif dalam memecahkan berbagai masalah bersama.

Langkah tudang sipulung diterapkan melalui berbagai metode, seperti diskusi, tanya jawab, maupun ceramah. Pelaksanaannya mencakup beberapa tahapan, di antaranya:

Pelaksanaan tudang sipulung diawali penyampaian informasi mengenai waktu pelaksanaan awal musim tanam padi. Dilanjutkan persiapan awal memulai musyawarah guna menciptakan suasana kondusif. Pembicara utama memaparkan pokok-pokok pembahasan yang menjadi fokus forum. Dilakukan persiapan pelaksanaan diskusi bersama antara peserta yang terdiri atas petani, tokoh adat, serta pihak terkait. Diskusi berlangsung dalam kelompok kecil agar setiap peserta dapat menyampaikan pendapat serta masukan secara aktif sesuai tujuan tudang sipulung.<sup>100</sup>

---

<sup>99</sup> Ahmad M. Latu, *Kearifan Lokal dan Demokrasi dalam Tradisi Tudang Sipulung di Sulawesi Selatan*, Jurnal Antropologi Sosial, Vol. 18 No. 1, 2021, hlm. 45–46.

<sup>100</sup> Amin, Abdul Rahman. “Tudang Sipulung: Forum Partisipatif dalam Penentuan Musim Tanam Padi Masyarakat Bugis.” *Jurnal Agraria dan Sosial Budaya*, vol. 5, no. 1, 2020, 55–70.

Selanjutnya, dalam forum itu juga ditentukan waktu tanam di Desa Bonelemo Utara berdasarkan panduan tradisional, yaitu lontara waktu. Informasi ini disampaikan oleh Bunga' Lalang, tokoh yang memahami waktu ideal untuk bercocok tanam agar padi tumbuh baik dan terhindar dari hama. Tahap awal ini disebut *mappamula pare* dan dipimpin langsung oleh Bunga' Lalang.

Menurut penuturan Bunga Lalang, setiap hari dalam sepekan memiliki makna tersendiri bagi pertanian. Senin diyakini membawa rezeki dan sering disertai angin dan hujan. Selasa cenderung minim hujan tetapi membawa berbagai peristiwa tak terduga. Rabu dikaitkan dengan munculnya berbagai musibah, termasuk bencana alam. Kamis dianggap sebagai hari penuh hambatan dan kenaikan harga. Jumat dipercaya baik untuk memulai tanam, Sabtu membawa banyak hujan, sedangkan Minggu membawa kesuburan bagi tanaman.<sup>101</sup>

Pandangan ini disampaikan oleh Hansa Lalang, seorang tokoh adat yang dihormati di komunitasnya, dan merupakan bagian integral dari hasil musyawarah bersama masyarakat adat yang telah berlangsung secara turun-temurun, di mana proses diskusi kolektif ini menjadi salah satu wujud nyata dalam menjaga semangat kebersamaan, solidaritas sosial, serta pelestarian nilai-nilai kearifan lokal, khususnya dalam hal menentukan waktu yang tepat untuk memulai kegiatan bercocok tanam, berdasarkan tradisi leluhur yang dikenal dalam masyarakat setempat sebagai *perhitungan waktu menurut Bunga Lalang*, yaitu suatu sistem penanggalan atau penanda waktu tradisional yang sarat makna simbolik dan

---

<sup>101</sup> Wulandari, S. & Putra, R. (2021). *Kearifan Lokal dalam Pola Tanam Berbasis Lontara Waktu di Sulawesi Selatan*. *Jurnal Antropologi Sosial*, 5(2), 233–250.

dipandang sakral oleh masyarakat adat sebagai pedoman hidup yang selaras dengan siklus alam dan kehidupan sosial mereka.<sup>102</sup>

**Tabel 1.5**

**Pedoman simbol hari baik dan hari buruk Masyarakat Bonelemo Utara**

Hari	Jam	Jam	Jam	Jam	Jam
Waktu	6-9	8-11	11-12	12-15	15-18
Jumat			+	=	•
Sabtu	•		=	+	➤
Minggu	=	+	➤	•	○
Senin			•	=	+
Selasa	=		+		•
Rabu	+		•		=
Kamis	=		+		•

**Berikut Keterangan**

•	Mallise'/Penuh
+	Tuo/Berisi

<sup>102</sup> Wawancara dengan Hansa Lalang, tokoh adat Desa Bonelemo Utara, Kabupaten Luwu, 20 Maret 2025.

=	Pole Bola/Impas
	Lobbong/Kosong
	Uju'/Mati

Sumber: Dokumentasi *Bunga Lalang*

Masyarakat Bonelemo Utara masih mempertahankan kepercayaan terhadap simbol hari baik dan hari buruk dalam kegiatan pertanian. Hari Senin dianggap membawa rezeki karena sering turun hujan, sementara Selasa diyakini rawan peristiwa tak terduga. Hari Rabu dikaitkan dengan musibah, Kamis dengan hambatan, dan Jumat dipercaya membawa berkah jika dijadikan awal pekerjaan. Pengetahuan ini menjadi pedoman kolektif yang memperkuat tradisi dan keharmonisan hidup masyarakat selaras dengan alam.

Pelaksanaan tradisi *Mappamula Tanam Pare*, Bunga Lalang menyampaikan pesan-pesan (*pabbicara*) yang berkaitan dengan larangan-larangan dalam ajaran Aluk Taujolo, yang dikenal dengan istilah *pemali*. Larangan-larangan tersebut bersifat sakral dan tidak boleh dilanggar, karena diyakini dapat mendatangkan musibah atau kesialan.<sup>103</sup>

Saat ritual berlangsung, tiga ayam digunakan sebagai simbol: satu dilepas untuk menghindari bencana, satu disembelih dan darahnya dialirkan ke irigasi agar air lancar, dan satu dimasak untuk dimakan bersama sebagai wujud syukur dan kebersamaan. Pemotongan ini juga dimaknai sebagai bentuk pengorbanan dan

---

<sup>103</sup> Hasan, Nurhayati. *Islam dan Budaya Lokal: Studi tentang Sinkretisme dalam Tradisi Pertanian di Sulawesi Selatan*. Yogyakarta: Ombak, 2020.

tanggung jawab adat. Bunga Lalang memimpin doa memohon keselamatan, rezeki, dan keberkahan dari Serwae (Tuhan Yang Maha Esa). Berbagai larangan (pemali) disampaikan oleh tokoh adat, termasuk larangan membuang bekas air cucian beras sembarangan agar kesuburan lahan dan keberlangsungan pertanian tetap terjaga.<sup>104</sup>

Tradisi masyarakat Desa Bonelemo Utara, terdapat sejumlah larangan selama musim tanam padi yang harus dipatuhi. Bekas air cucian beras, abu sisa api, dan sisa makanan tidak boleh dibuang langsung ke tanah. Masyarakat juga dilarang berkata kotor, berbohong, memfitnah, bertengkar, serta buang air atau meludah di tempat tertentu. Selain itu, membongkar rumah selama musim tanam berlangsung juga tidak diperbolehkan. Larangan ini mencerminkan penghormatan terhadap alam dan nilai-nilai spiritual yang dijaga secara turun-temurun.<sup>105</sup>

Larangan-larangan ini sudah menjadi pemahaman kolektif masyarakat, sehingga para petani sangat berhati-hati dalam ucapan dan tindakan. Mereka percaya bahwa melanggar pemali dapat mendatangkan bahaya atau kegagalan dalam bertani. Selain pemali umum, terdapat pula pemali khusus yang berlaku bagi keluarga petani, sebagaimana dijelaskan oleh Bunga Lalang, yaitu:

Tradisi pertanian masyarakat Desa Bonelemo Utara terdapat sejumlah pantangan yang dijunjung tinggi demi menjaga keberkahan dan kesuburan tanaman. Salah satu pantangan ialah larangan memberikan api kepada orang lain

---

<sup>104</sup> Saleng, A., & Arham, A. (2021). Kearifan Lokal dalam Ritual Agraris Masyarakat Luwu. *Jurnal Antropologi Indonesia*, 27(1), 55–72.

<sup>105</sup> Ramlah Rahim, *Nilai-Nilai Adat dan Spiritualitas dalam Tradisi Pertanian Bugis-Luwu* (Makassar: Penerbit Lembaga Adat Sulsel, 2021)

setelah waktu sore, dipercaya dapat memengaruhi kesuburan lahan pertanian. Barang-barang yang berada di dalam rumah tidak boleh dipinjamkan kepada orang lain sebelum melewati tiga malam atau hari, sebagai bentuk perlindungan terhadap keberkahan dan keharmonisan rumah tangga selama masa tanam. Seluruh anggota keluarga petani tidak diperbolehkan bertengkar atau berselisih paham dengan tetangga, bertujuan menjaga keharmonisan dan kebersamaan dalam kehidupan bermasyarakat, diyakini turut berpengaruh terhadap hasil pertanian.<sup>106</sup>

Pada dasarnya, seluruh larangan tersebut bertujuan untuk menjaga kesejahteraan petani dan keberhasilan panen. Apabila larangan ini dilanggar, diyakini rezeki akan menjauh dan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Namun lebih dari itu, nilai-nilai dalam pemali sesungguhnya mengandung ajaran moral dan etika yang mendidik manusia agar memiliki akhlak yang baik serta menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang sejalan dengan ajaran Islam.<sup>107</sup>

## **2. Tradisi *Mappamula Ma'tanam Pare* dalam Tinjauan *Al-urf***

Tradisi masyarakat dalam Islam dapat diterima sebagai '*urf shahih*' selama tidak bertentangan dengan syariat. *Mappamula Ma'tanam Pare* sebagai pembukaan musim tanam dapat dikategorikan sebagai '*urf shahih*' jika tidak mengandung unsur syirik.<sup>108</sup> Doa yang dipanjatkan sebagai bentuk permohonan kepada Allah sejalan dengan ajaran Islam yang menekankan pentingnya doa dan

---

<sup>106</sup> Rasyid, Andi. "Pemali sebagai Mekanisme Sosial dalam Masyarakat Tani Sulawesi Selatan." *Jurnal Sosial dan Budaya Agraris*, vol. 6, no. 1, 2020, 44–58.

<sup>107</sup> Nur, Syamsuddin. "Pemali dan Etika Sosial dalam Tradisi Pertanian Masyarakat Luwu." *Jurnal Adat dan Budaya Sulawesi*, vol. 6, no. 1, 2020, 34–47.

<sup>108</sup> Rizal, Fitra. "Penerapan '*Urf* Sebagai Metode Dan Sumber Hukum Ekonomi Islam." *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 1.2 (2019): 155-176.

tawakal. Jika terdapat kepercayaan kepada selain Allah, maka hal tersebut perlu diluruskan agar sesuai dengan prinsip tauhid.

Nilai kebersamaan dan gotong royong dalam tradisi ini selaras dengan ajaran Islam tentang kerja sama dalam kebaikan (*ta'āwun 'ala al-birri wa al-taqwā*).<sup>109</sup> Selama dijalankan dengan niat yang benar dan tidak menyimpang dari tauhid, Mappamula Ma'tanam Pare dapat menjadi bagian dari kearifan lokal yang relevan dalam kehidupan masyarakat Muslim. Dari sudut pandang hukum Islam, tradisi ini diterima selama tidak mengandung kepercayaan yang bertentangan dengan tauhid. Jika hanya berupa doa, rasa syukur, dan kerja sama dalam bertani, maka termasuk dalam kategori *'urf shahih*. Namun, apabila mengandung unsur mistis atau bentuk persembahan kepada selain Allah, maka praktik tersebut perlu disesuaikan. Islam menghargai tradisi lokal selama tidak bertentangan dengan syariah, sehingga penting untuk mengkaji praktiknya secara rinci.

Desa Bonelemo Utara, tradisi ini merupakan warisan leluhur yang mengandung makna spiritual dan sosial. Seiring waktu, unsur animisme dalam ritual mulai tergantikan dengan nilai-nilai Islam, seperti pembacaan basmalah dan shalawat. Modernisasi, perubahan pola pikir, serta minimnya regenerasi menyebabkan tradisi ini perlahan mulai ditinggalkan. Meskipun demikian, nilai-nilai doa dan kebersamaan masih tetap bertahan. Agar tetap relevan, perlu dilakukan upaya edukatif, khususnya kepada generasi muda, tentang nilai-nilai budaya dalam *Mappamula Ma'tanam Pare*. Integrasi antara kearifan lokal dan

---

<sup>109</sup> Aldi, Muhammad, And Ahmad Barizi. "Filsafat Ilmu Dalam Perspektif Budaya Alam Minangkabau: Membangun Kearifan Lokal Untuk Pengembangan Pengetahuan." *Teaching And Learning Journal Of Mandalika (Teacher)* E-ISSN 2721-9666 6.1 (2025): 212-221.

ajaran Islam harus diperkuat melalui dakwah, kajian akademik, dan program pemberdayaan petani. Peran tokoh agama dan tokoh adat sangat penting sebagai jembatan antara tradisi dan syariat.<sup>110</sup>

Inovasi pertanian modern juga perlu diakomodasi tanpa menghilangkan esensi budaya. Pemerintah dan akademisi dapat bekerja sama mendokumentasikan tradisi ini sebagai warisan budaya yang bernilai tinggi.<sup>111</sup> Dengan demikian, *Mappamula Ma'tanam Pare* di Desa Bonelemo Utara diharapkan tidak hanya bertahan sebagai simbol identitas, tetapi juga berkembang selaras dengan ajaran Islam dan tuntutan zaman.

Realitas telah menunjukkan bahwa agama dan budaya dapat hidup berdampingan dan saling mempengaruhi, karena keduanya mengandung nilai dan simbol yang melambangkan ketaatan kepada Tuhan. Kebudayaan juga memuat nilai-nilai agar manusia dapat hidup bersama secara harmonis. Agama memerlukan sistem simbol, dengan kata lain, agama tidak dapat dipisahkan dari kebudayaan. Interaksi antara agama dan budaya dapat terlihat ketika agama memengaruhi budaya; nilai yang dipegang adalah agama, namun simbol atau bentuknya adalah budaya.

Konteks ini, *Qawā'id Fiqhiyyah* atau kaidah-kaidah hukum Islam berfungsi sebagai parameter dalam pembentukan hukum Islam kontemporer agar memiliki dasar yang kuat, tidak bertentangan dengan nash maupun kemaslahatan,

---

<sup>110</sup> Maulana, Irfan. *Islam dan Tradisi Lokal: Menyatukan Kearifan Budaya dan Ajaran Syariat*. Jakarta: Pustaka Madani, 2021.

<sup>111</sup> Anggi, Novita Sari. *Makna Simbolis Ritual Subak Bagi Masyarakat Bali (Studi Komunitas Bali Di Desa Bumi Ratu Kecamatan Rawajitu Selatan Kabupaten Tulang Bawang)*. Diss. Uin Raden Intan Lampung, 2025.

dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa kaidah dasar yang relevan dalam memahami tradisi seperti *Mappamula Ma'tanam Pare* antara lain:

1. Kaidah Pertama:

الْأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا

Artinya:

Setiap perkara tergantung pada maksud atau niatnya.

Kaidah ini terdiri dari dua kata, yaitu (الأمور) yang berarti perkara atau keadaan, dan (مقاصد) yang merupakan bentuk jamak dari (مقصد) yang berarti tujuan atau maksud. Dasar kaidah ini adalah firman Allah dalam QS. Al-Bayyinah (98):5:

وَمَا أُمْرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا  
الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ

Terjemahnya:

“Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya.”<sup>112</sup>

Juga dalam hadis Nabi Muhammad saw. yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari:

نَوَى مَا أَمْرِي لِكُلِّ وَإِنَّمَا بِالنِّيَّاتِ، الْأَعْمَالُ

<sup>112</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019, hlm. 598.

Artinya:

“Sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang diniatkannya.”<sup>113</sup>

Kaidah ini memberikan pemahaman bahwa setiap tindakan manusia, baik berupa perkataan maupun perbuatan, diukur berdasarkan niat pelakunya. Misalnya, seorang pemburu yang secara tidak sengaja mengenai seseorang karena pelurunya nyasar, tidak dapat dikategorikan sebagai pembunuh sengaja karena tidak ada niat dalam tindakan tersebut. Contoh lain adalah pencarian ilmu. Jika seseorang mencari ilmu dengan niat duniawi semata, maka ia tidak akan mendapatkan pahala. Namun jika niatnya untuk mencari ridha Allah, menyebarkan syariat-Nya, dan mengamalkan ilmu tersebut, maka amalnya akan diberi ganjaran yang besar.

Hukum atas suatu perbuatan ditentukan oleh niat dan tujuan pelaku. Perbuatan dapat bernilai wajib, sunnah, makruh, mubah, atau haram.

2. Kaidah Kedua:

العَادَةُ مُكْمَلَةٌ

Artinya: Adat (Kebiasaan) dapat dijadikan hukum.

Kaidah ini didasarkan pada firman Allah dalam QS. Al-A'raf (7):199:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

---

<sup>113</sup> Fahmi, Ahmad. *Syarah Hadis Arba'in Nawawi: Analisis Tematik Hadis-Hadis Kunci dalam Kehidupan Muslim*. Jakarta: Pustaka Ilmu, 2022.

Terjemahnya:

“Jadilah pemaaf, suruhlah orang mengerjakan yang ma’ruf, dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh.”<sup>114</sup>

Kaidah ini, "*al-‘urf*" atau kebiasaan masyarakat yang baik dapat dijadikan sebagai landasan hukum selama tidak bertentangan dengan nash dan prinsip syariah. *Mappamula Ma’tanam Pare* sebagai sebuah tradisi lokal yang berisi nilai doa, kebersamaan, dan gotong royong dalam konteks pertanian, selama tidak bertentangan dengan prinsip tauhid dan syariat, dapat diterima sebagai bagian dari '*urf shahih*' yang diakui oleh Islam. Adapun suatu peristiwa atau praktik yang terjadi secara berulang dalam kehidupan masyarakat dapat dikategorikan sebagai adat (*‘ādah*) apabila telah dikenal luas dan menjadi kebiasaan yang berlaku dalam interaksi sosial mereka. Para *fuqaha*' (ahli fikih) mendefinisikan adat sebagai:

الْعَادَةُ مَا تَعَارَفَهُ النَّاسُ وَسَارُوا عَلَيْهِ فِي مَجْرَى حَيَاتِهِمْ، سَوَاءٌ كَانَ قَوْلًا  
أَمْ فِعْلًا

Artinya:

Adat adalah segala sesuatu yang telah dikenal dan dibiasakan oleh masyarakat, baik dalam bentuk ucapan maupun perbuatan, yang menjadi bagian dari pola hidup mereka.<sup>115</sup>

Contoh penerapan kaidah ini terlihat pada pemberian upah bagi pengajar al-Qur’an. Jika tidak diberi imbalan, jumlah pengajar bisa berkurang dan generasi yang bisa membaca al-Qur’an pun terancam. Hal yang sama berlaku bagi muadzin

<sup>114</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an Al-Karim dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019, hlm. 176

<sup>115</sup> al-Zuhaili, Wahbah. *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Jilid II. Damaskus: Dar al-Fikr, 2020, 868.

dan imam salat, yang juga perlu diberi upah agar tetap tersedia bagi kebutuhan umat. Dengan demikian, pemberian upah ini sah dan dibolehkan demi kemaslahatan bersama.

لَا تُؤَابَ إِلَّا بِالنِّيَّةِ

Artinya:

"tidak ada pahala kecuali dengan niat."

Kaidah ini menjelaskan bahwa niat memiliki peran penting dalam menentukan nilai suatu amal. Seorang hamba tidak akan memperoleh pahala di akhirat atau ganjaran atas perbuatannya kecuali jika amal tersebut disertai dengan niat yang tulus untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT.<sup>116</sup> Niat merupakan fondasi utama dalam menilai apakah suatu amal layak mendapatkan balasan kebaikan dari Allah atau tidak.

### 3.Kaidah Ketiga

الْمُرَاعَاةُ الْمَقَاصِدِ مُقَدَّمَةٌ عَلَى رِعَايَةِ الْوَسَائِلِ أَبَدًا

Artinya:

Memperhatikan tujuan didahulukan daripada memperhatikan sarana, selama-lamanya.

Hukum Islam, penting membedakan antara al-maqashid (tujuan) dan al-wasail (cara). Tujuan utama adalah menciptakan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan, sementara cara disebut fath al-dzari'ah (membuka jalan kebaikan)

---

<sup>116</sup> Al-Ghazali, *Ihya Ulumuddin: Kitab Niat, Ikhlas, dan Shidq* (Jakarta: Tuross Pustaka, 2021), 23–25.

dan sad al-dzari'ah (menutup jalan keburukan).<sup>117</sup> Dalam konteks tradisi bunga lalang yang mengandung unsur mistik, Islam menolak unsur yang bertentangan dengan akidah. Namun, unsur lain yang masih sejalan dan tidak merusak tauhid tetap dapat dilestarikan. Ulama yang menyebarkan Islam di Luwu menggunakan budaya lokal sebagai media dakwah, selama tidak menyimpang dari prinsip dasar Islam.

Islam tidak menolak adat, melainkan menyeleksi berdasarkan syariat—kaidah seperti *al-‘ādah muhakkamah, al-ma‘rūf ‘urfān ka al-mashrū‘ syartan*, dan *mā ra’ahu al-muslimūn ḥasanan fahuwa ḥasan ‘inda Allāh* sehingga tradisi yang membawa kebaikan dan tidak syirik, termasuk praktik pertanian sebagai sedekah, tetap dipertahankan. Penelitian kontemporer menunjukkan penerapannya di berbagai adat lokal seperti warisan dan tradisi pernikahan Barzanji.<sup>118</sup> Fazlur Rahman menekankan pentingnya membedakan ajaran Islam murni dari pengaruh budaya lokal melalui pemahaman kontekstual dan hermeneutik.

Memahami hubungan Islam dan budaya perlu diketahui alasan manusia mempertahankan kebudayaan. Hegel memandang kebudayaan sebagai ekspresi roh ilahi melalui karya manusia. Pater Jan Bakker menyebut agama dan budaya tidak terkait langsung; agama ialah jawaban spiritual manusia atas panggilan Tuhan, sedangkan budaya ialah karya manusia. Sementara itu, Heddy S. A. Putra memandang agama sebagai bagian dari budaya, karena manusia menafsirkan

---

<sup>117</sup> Fauzan, Husni, and Dzulkifli Hadi Imawan. "Pemikiran Maqashid Syariah Al-Tahir Ibn Asyur." *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (JSYH)* 5.1 (2023): 101-114.

<sup>118</sup> Rosmita et al. (2025), "Implementasi Kaidah al-‘Ādah Muhakkamah pada Hak Waris Anak Perempuan Sasak," *AL-QIBLAH*, Vol. 4 No. 2, 136–56.

simbol-simbol agama dengan akal dan pengetahuannya, meski pemahaman wahyu tetap terbatas oleh kemampuan manusia itu sendiri.

Pandangan yang beragam ini sejalan dengan firman Allah dalam Q.S. al-An'am/6:38,

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ مَا  
فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ

Terjemahnya:

Tidak ada seekor hewan pun (yang berada) di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan semuanya merupakan umat (juga) seperti kamu. Tidak ada sesuatu pun yang Kami luputkan di dalam kitab, kemudian kepada Tuhannya mereka dikumpulkan.<sup>119</sup>

Menegaskan bahwa segala makhluk adalah bagian dari ciptaan yang tidak dilupakan dalam Kitab. Dengan demikian, Islam tidak hanya mencakup aspek spiritual, tetapi juga sosial dan budaya. Agama mendorong manusia untuk berpikir, berkarya, dan memanfaatkan alam demi kemaslahatan. Lebih lanjut, Islam hadir bukan untuk meniadakan budaya lokal, melainkan untuk membimbing dan meluruskannya agar tidak bertentangan dengan nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan.<sup>120</sup> Prinsip ini juga tercermin dalam Pasal 32 UUD 1945 yang

<sup>119</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019, hlm 140.

<sup>120</sup> Amin, H. Misbahuddin. "Dakwah Kultural menurut Perspektif Pendidikan Islam." *Atta'dib Jurnal Pendidikan Agama Islam* 1.2 (2020): 71-84.

menyatakan bahwa kebudayaan harus diarahkan pada kemajuan dan persatuan bangsa, dengan tetap terbuka terhadap pengaruh luar yang bermanfaat.<sup>121</sup>

Islam membagi budaya menjadi tiga: sesuai ajaran, bertentangan dan harus ditolak, atau dapat diterima bila tidak melanggar syariat. Kaidah al-‘ādah muḥakkamah membolehkan adat dijadikan landasan hukum selama tidak bertentangan dengan agama, tetapi tidak untuk hal yang jelas dilarang, seperti pernikahan beda agama. Tradisi Mappamula Ma’tanam Pare di Desa Bonelemo Utara mencerminkan nilai kebersamaan dan gotong royong petani, memohon berkah Allah sebelum menanam padi dari Juni hingga Agustus, dengan bimbingan tokoh adat Bunga Lalang, selaras dengan musim hujan dan kearifan lokal.

### **3. Upaya Masyarakat dalam melestarikan tradisi *Mappamula Ma’tanam Pare***

Tradisi *Mappamula Ma’tanam Pare* di Desa Bonelemo Utara merupakan salah satu bentuk kearifan lokal yang diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat Luwu. Sebagai ritual yang menandai dimulainya musim tanam padi, tradisi ini tidak hanya sarat dengan makna spiritual dan sosial, melainkan juga mengandung nilai-nilai kebersamaan dan gotong royong. Menghadapi tantangan modernisasi dan globalisasi, masyarakat Bonelemo Utara menunjukkan berbagai bentuk upaya untuk melestarikan tradisi ini agar tetap hidup dan relevan dalam kehidupan mereka.

---

<sup>121</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), Pasal 32 ayat (1) dan (2).

Bentuk pelestarian yang paling nyata terlihat dalam keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam setiap pelaksanaan tradisi *Mappamula Ma'tanam Pare*. Tradisi ini diawali dengan kegiatan tudang sipulung atau musyawarah bersama.<sup>122</sup> Dalam forum tersebut, pemerintah desa, tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat saling berembuk untuk menentukan waktu pelaksanaan, lahan yang akan digunakan, serta siapa yang akan ditunjuk sebagai tokoh yang dituakan disebut Bunga Lalang untuk memulai penanaman.

*Bunga Lalang* memiliki peran penting sebagai orang pertama yang memulai penanaman. Ia bukan hanya menanam benih pertama, tetapi juga memimpin prosesi simbolik seperti pemotongan ayam.<sup>123</sup> Prosesi ini diyakini sebagai bentuk doa dan harapan agar air irigasi mengalir lancar dan tanaman tidak terganggu oleh hama. Ritual ini juga dimaknai sebagai bentuk penghormatan kepada makhluk lain, menjaga keseimbangan dengan alam, serta mempererat hubungan antar sesama manusia dan hubungan dengan Tuhan.

Tradisi *Mappamula Ma'tanam Pare* di Bonelemo Utara dikemas lebih modern melalui Festival Banua Lemo guna memperluas eksistensinya dan memperkenalkan nilai-nilai lokal kepada generasi muda dengan dukungan pemerintah desa. Meski sebagian pihak mulai meragukan relevansinya, banyak yang tetap memandang tradisi ini sebagai bentuk penguatan solidaritas dan harmoni antarpetani, sesuai dengan nilai-nilai Islam. Mereka juga percaya bahwa ketidakharmonisan hubungan sosial dapat berdampak buruk bagi pertanian,

---

<sup>122</sup> Toaha, Sahabuddin. Eksistensi Nilai-Nilai Lokal Pertanian. Uwais Inspirasi Indonesia, 2023.61.

<sup>123</sup> Thayyib, Magfirah. "Ma'bunga'lalang: Tradisi Pertanian Masyarakat Luwu." 2019.

sehingga ritual ini berfungsi sebagai bentuk kontrol sosial yang mendorong solidaritas dan kerja kolektif dalam komunitas agraris.

Pelestarian tradisi Mappamula Ma'tanam Pare di Desa Bonelemo Utara dilakukan tidak hanya melalui seremoni, tetapi juga dengan partisipasi aktif masyarakat, inovasi dalam bentuk festival tahunan, serta penyesuaian nilai-nilai ritual dengan ajaran Islam, sehingga tetap relevan di tengah arus globalisasi. Generasi muda diajak terlibat langsung dalam berbagai tahap ritual, pelatihan seni, pementasan tari, musik tradisional, dan pembacaan barzanji, agar tumbuh kesadaran sebagai pewaris nilai-nilai luhur yang memadukan semangat kebersamaan, gotong royong, dan spiritualitas Islam dalam kehidupan sehari-hari.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Tradisi *Mappamula Ma'tanam Pare* Kajian Ritual Pertanian dalam Perspektif Hukum Islam di Desa Bonelemo Utara, Kabupaten Luwu, maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Tradisi *Mappamula Ma'tanam Pare* merupakan ritual pertanian sebelum memulai penanaman padi. Prosesi diawali dengan musyawarah (tudang sipulung) yang dihadiri tokoh adat, agama, masyarakat, dan pemerintah desa. Setelah kesepakatan dicapai, bunga lalang sebagai tokoh dituakan memulai penanaman padi, diikuti pemotongan ayam dan makan bersama sebagai simbol kebersamaan. Selanjutnya, tokoh lainnya turut menanam. Tradisi ini memperkuat nilai kebersamaan, gotong royong, dan harmonisasi antarpetani, dengan keyakinan bahwa hubungan yang harmonis dapat menjamin keberhasilan panen dan menghindarkan dari hama.
2. Tradisi *Mappamula Ma'tanam Pare* termasuk *'urf shahih* dalam Islam, karena sejalan dengan nilai-nilai syariat dan bebas dari unsur syirik. Ritual ini mencerminkan semangat persatuan, gotong royong, serta penghormatan antarwarga dan lingkungan. Kehadiran tokoh agama yang membaca basmalah juga menegaskan nilai keislamannya. Simbol adat, seperti pemotongan dan pelepasan ayam, dimaknai sebagai bentuk penghormatan sosial untuk menjaga

harmoni dengan sesama dan makhluk lainnya. Secara keseluruhan, tradisi ini memperkuat nilai ukhuwah, solidaritas, dan keselarasan hidup bersama.

3. Tradisi *Mappamula Ma'tanam Pare* tetap dilestarikan meski menghadapi tantangan globalisasi dan berkurangnya minat generasi muda. Bersama pemerintah desa dan lembaga adat Banua Lemo, masyarakat mengemas tradisi ini dalam bentuk Festival Budaya Banua Lemo yang digelar setiap tahun, guna memperkenalkan nilai-nilai kearifan lokal kepada generasi penerus. Pemerintah juga mendukung pelestarian tradisi ini selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Selain itu, tradisi ini tetap dijadikan sarana mempererat solidaritas sosial dan menjaga harmoni dalam bertani, yang diyakini berdampak positif bagi hasil panen.

## **B. Saran**

1. Bagi Masyarakat Desa Bonelemono Utara

Diharapkan agar masyarakat terus mempertahankan tradisi *Mappamula Ma'tanam Pare* sebagai bagian dari identitas budaya lokal yang sarat akan nilai-nilai sosial dan spiritual. Pelibatan generasi muda perlu ditingkatkan melalui pendekatan edukatif dan partisipatif agar tradisi ini tetap lestari dan tidak ditinggalkan seiring perubahan zaman.

2. Bagi Pemerintah Desa dan Lembaga Adat

Pemerintah desa dan lembaga adat diharapkan dapat terus bekerja sama dalam menyelenggarakan Festival Budaya Banua Lemo secara konsisten setiap tahun. Dukungan dalam bentuk regulasi, fasilitas, dan edukasi budaya akan sangat

membantu dalam pelestarian tradisi, sekaligus memperkuat nilai-nilai kearifan lokal yang sejalan dengan ajaran Islam.

### 3. Bagi Tokoh Agama

Peran tokoh agama sangat penting dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa tradisi lokal seperti *Mappamula Ma'tanam Pare* dapat berjalan beriringan dengan ajaran Islam, selama tidak bertentangan dengan akidah. Oleh karena itu, partisipasi aktif tokoh agama dalam setiap tahapan tradisi perlu terus dilakukan untuk menjaga kemurnian ajaran Islam dalam bingkai budaya.

### 4. Bagi Generasi Muda

Generasi muda diharapkan dapat membuka diri terhadap warisan budaya leluhur, serta mengambil peran aktif dalam pelestarian dan pengembangan tradisi lokal. Pemanfaatan media sosial dan teknologi informasi dapat dijadikan sarana untuk mempromosikan nilai-nilai budaya lokal agar lebih dikenal luas, baik secara nasional maupun internasional.

### 5. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan agar penelitian ini dapat menjadi referensi awal bagi peneliti lain yang tertarik mengkaji tradisi serupa di daerah lain, baik dari aspek hukum Islam, antropologi, maupun sosiologi. Penelitian lebih lanjut juga dapat dilakukan secara komparatif antara tradisi *Mappamula Ma'tanam Pare* dan tradisi pertanian di daerah lain dalam konteks Islam dan budaya.

## C. Implikasi

### 1. Implikasi Teoritis

Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap kajian hukum Islam dalam konteks budaya lokal, khususnya mengenai bagaimana nilai-nilai Islam dapat hidup dan berkembang dalam praktik-praktik tradisional masyarakat. Temuan ini memperkuat pemahaman bahwa Islam tidak selalu bertentangan dengan budaya lokal, selama substansinya tidak menyimpang dari prinsip-prinsip akidah.

### 2. Implikasi Praktis

Tradisi *Mappamula Ma'tanam Pare* dapat dijadikan sebagai model pelestarian budaya yang harmonis antara nilai adat dan nilai keislaman. Ini bisa dijadikan contoh bagi daerah lain dalam upaya menjaga tradisi lokal tanpa mengesampingkan ajaran agama. Keterlibatan lintas unsur masyarakat (adat, agama, dan pemerintah) juga menunjukkan pentingnya kolaborasi dalam menjaga warisan budaya.

### 3. Implikasi Sosial

Tradisi ini menunjukkan bahwa ritual bukan hanya memiliki dimensi spiritual, tetapi juga berfungsi sebagai sarana membangun solidaritas sosial dan keharmonisan antarwarga. Oleh karena itu, pelestarian tradisi seperti ini tidak hanya penting untuk kebudayaan, tetapi juga untuk memperkuat struktur sosial di masyarakat pedesaan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. O. (2020). Riset Budaya: Mempertahankan Tradisi DiTengah Krisis Moralitas.
- Abidin Ahmad, "Ritual dan Nilai Sosial dalam Tradisi Matanam Pare," *Jurnal Antropologi Sosial*, Vol. 3, No. 1, 2021, hlm. 56–57.
- Afida Wahyuni & Harisah, "Konsep Al-urf dalam Perkembangan Society 5.0 Perspektif Fikih Kontemporer," *Ulumuna* 9, no. 1 (15 Juni 2023): 66–84.
- Ahmad M. Latu, *Kearifan Lokal dan Demokrasi dalam Tradisi Tudang Sipulung di Sulawesi Selatan*, Jurnal Antropologi Sosial, Vol. 18 No. 1, 2021, hlm. 45–46.
- Ahmad Saleh, *Transformasi Nilai-nilai Musyawarah dalam Tradisi Tudang Sipulung*, Jurnal Antropologi Sosial, Vol. 15 No. 2, 2021, hlm. 67–72.
- Al Husein, Arya Ramadhan, and Silvia Arianti. "Sosiokultural Perladangan Tradisional Masyarakat Dayak Kalimantan Tengah: Sociocultural Traditional Cultivation Of The Dayak People Of Central Kalimantan." *Anterior Jurnal* 24.2 (2025): 58-68.
- Al Isra Tahara & Andi Tiro, "Cultural Resilience and Syncretism: The Towani Tolotang Community..." *Journal of Ethnic and Cultural Studies*, Vol. 10 No. 4 (2023): 233–246.
- Aldi, Muhammad, And Ahmad Barizi. "Filsafat Ilmu Dalam Perspektif Budaya Alam Minangkabau: Membangun Kearifan Lokal Untuk Pengembangan Pengetahuan." *Teaching And Learning Journal Of Mandalika (Teacher) E-ISSN 2721-9666 6.1* (2025): 212-221.
- Al-Ghazali, *Ihya Ulumuddin: Kitab Niat, Ikhlas, dan Shidq* (Jakarta: Tuross Pustaka, 2021), 23–25.
- al-Zuhaili, Wahbah. *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Jilid II. Damaskus: Dar al-Fikr, 2020, 868.
- Amin, Abdul Rahman. "Tudang Sipulung: Forum Partisipatif dalam Penentuan Musim Tanam Padi Masyarakat Bugis." *Jurnal Agraria dan Sosial Budaya*, vol. 5, no. 1, 2020, 55–70.
- Amin, H. Misbahuddin. "Dakwah Kultural menurut Perspektif Pendidikan Islam." *Atta'dib Jurnal Pendidikan Agama Islam* 1.2 (2020): 71-84.
- Amran, A., & Kahar, M. (2021). *Kearifan Lokal dan Ritual Mappamula Ma'tanam Pare di Luwu*. Makassar: Pustaka Tamaddun, hlm. 57–59.
- Andi Baso, "Ritual Agraris dan Maknanya bagi Masyarakat Luwu," *Jurnal Antropologi Sosial*, Vol. 15 No. 2, 2021, hlm. 97–99.
- Andi prastowo, "*Metodoogi Penelitian Kualitatif dalam perspektif rancangan penelitian*", (Yogyakarta : Ar-Ruzz Media, 2020), Hlm 210.
- Anggi, Novita Sari. *Makna Simbolis Ritual Subak Bagi Masyarakat Bali (Studi Komunitas Bali Di Desa Bumi Ratu Kecamatan Rawajitu Selatan Kabupaten Tulang Bawang)*. Diss. Uin Raden Intan Lampung, 2025.
- Anggito, A., & Setiawan, J. "*Metodologi penelitian kualitatif*", (CV Jejak Publisher, 2019), Hlm35

- Arfan, *Sejarah Luwu*, Penerbit Daerah, 2019, hlm. 25.
- Arif Rahman, *Konsep Muzāra'ah dalam Mazhab Hanafi*, Jurnal Syariah dan Hukum, vol. 21, no. 1, 2021, hlm. 15–29.
- Asriani, Febrianti, and Maitsa Salzabila Almas. "Sejarah Religiusitas Masyarakat Suku Banjar: Tradisi Lokal Batasmiah Dan Implikasinya Terhadap Keagamaan." *Al-Furqan: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya* 3.6 (2024): 2578-2589.
- Auli, Merita, and A. Hanif Assa'ad. "Makna Tradisi Larangan Menikah Antar Desa Adumanis dan Desa Betung Kabupaten Oku Timur." *Jurnal Komunikasi dan Budaya* 1.2 (2020).
- Auliya, Yunysa. *Praktik Foto Pre-Wedding Pada Kalangan Generasi Millenial Di Kabupaten Pidie (Analisis Maqāsid Al-Syarī 'Ah)*. Diss. UIN Ar-Raniry Pascasarjana Hukum Keluarga, 2024.
- Azizah, m. *Tradisi kaleman dan ngliweti pari dalam proses tanam padi pada masyarakat jawa*. Skripsi. Fakultas Ushuluddin dan Humaniora Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. (2023).
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu, Kecamatan Bajo Barat dalam Angka 2023, (Belopa: BPS Luwu, 2023),. 45–46.
- Clifford Geertz, *The Interpretation of Cultures*, New York: Basic Books, 1973, hlm. 21.
- Darnela Putri, "Konsep 'Urf sebagai Sumber Hukum dalam Islam," *Jurnal Syariah & Hukum*, Desember 2020, hlm. 24–25.
- Datuzuhriah, Ifa, Umi Amelia Putri, And M. Sirozi. "Dinamika Dan Problematika Pendidikan Politik Di Indonesia." *Raudhah Proud To Be Professionals: Jurnal Tarbiyah Islamiyah* 10.1 (2025): 367-384.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), Pasal 32 ayat (1) dan (2).
- Fahmi, Ahmad. *Syarah Hadis Arba'in Nawawi: Analisis Tematik Hadis-Hadis Kunci dalam Kehidupan Muslim*. Jakarta: Pustaka Ilmu, 2022.
- Fauzan, Husni, and Dzulkifli Hadi Imawan. "Pemikiran Maqashid Syariah Al-Tahir Ibn Asyur." *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (JSYH)* 5.1 (2023): 101-114.
- Fitria Rizal, "Konsep Al-'Urf dalam Hukum Islam," *Jurnal Al-Hisbah*, vol. 8, no. 1 (2019): 54–60.
- Gunawan H., "Penguatan Kapasitas Kelembagaan dalam Pembangunan Desa," *Jurnal Ilmu Pemerintahan* 5, no. 1 (2020)
- Hadi, Henrizal. *Peran Dompot Dhuafa melalui Pengelolaan Wakaf Produktif untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat*. Diss. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2023.
- Hadi, Sopyan, and Yunus Bayu. "Membangun kerukunan umat beragama melalui model pembelajaran pai berbasis kearifan lokal pada penguruan tinggi." *Tarbiyah Wa Ta'lim: Jurnal Penelitian Pendidikan dan Pembelajaran* (2021): 23-36.

- Hamidi, *Metode Penelitian Kualitatif” Pendekatan Praktis Penulisan Proposal dan Laporan Penelitian”*, (Malang : UMM Press, 2020), 55
- Harahap, Risalan Basri, and Puji Kurniawan. "Tradisi Kenduri Laut Masyarakat Pantai Barus: Penetrasi Nilai-Nilai Sufistik-Islam dan Modernitas dalam Perspektif Hukum Islam." *Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences* 6.1 (2025): 171-184.
- Hasan Ali, “Kearifan Lokal dan Pemeliharaan Alam dalam Perspektif Fikih Kontemporer,” *Jurnal Syariah dan Masyarakat*, Vol. 5, No. 1, 2023, hlm. 34–37.
- Hasan, Nurhayati. *Islam dan Budaya Lokal: Studi tentang Sinkretisme dalam Tradisi Pertanian di Sulawesi Selatan*. Yogyakarta: Ombak, 2020.
- Hasmidar, *Tradisi Mappamula Tanang Ase*, Skripsi, UIN Alauddin Makassar, 2022.
- Hefni, Wildani, and Rizqa Ahmadi. "Solidaritas sosial di era post-modern: Sakralitas komunitas salawatan jaljalut Indonesia." *Jurnal Lektur Keagamaan* 17.1 (2019)
- Helmi Rizki Ramadan, *Eksistensi dan Nilai Sosial Keagamaan Tradisi Wiwitan pada Masyarakat Petani Desa Wonodadi Utara Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu* (Skripsi Sarjana, UIN Raden Intan Lampung, 2024).
- Herman S., *Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Mappammula Ase*, Tesis Magister (Parepare: IAIN Parepare, 2024), hlm. 45–62.
- Hidayat, A. (2021). *Sejarah dan Ritual Adat Luwu*, Penerbit Nusantara, hlm. 127–130; Rahman, F. (2023). “Kepemimpinan Adat dalam Perspektif Budaya Luwu,” *Jurnal Antropologi Daerah*, 9(2), 45–57.
- Hisyam, Ciek Julyati. *Sistem sosial budaya Indonesia*. Bumi Aksara, 2021. 95-97.
- Iin Parningsih, *Transmisi dan Lokalitas Tradisi Perayaan Khataman Al-Qur’an di Sulawesi Selatan*, Tesis Magister (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2022), hlm. 30–55.
- Imron Rosyadi, *Usul Fikih: Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Rajawali Press, 2020, hlm. 179–180.
- Indeks Media. *Festival Budaya: Demi Menjaga Tradisi, Sekolah Budaya Bonelemo dan Masyarakat Adat Banua Lemo Menggelar Festival Budaya*. 2023.
- Irmayani, Riska Gusri, And Irwan Trisnawan. "Persepsi Petani Dan Pemaknaannya Terhadap Nilai-Nilai Kearifan Lokal Pada Kegiatan Usahatani Padi (Studi Kasus Di Desa Kulo Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang)." *Prosiding Seminar Nasional Pertanian*. Vol. 3. No. 1. 2024.
- Ita Musarrofa & Holilur Rohman, “Urf of Cyberspace: Solutions to the Problems of Islamic Law in the Digital Age,” *Al-Ahkam* 33, no. 1 (30 April 2023): –(4).
- Jamaluddin, tesis “Tinjauan Maqasid Syariah Hukum Tradisi Bunga Lalang Dalam Prosesi Penggarapan Sawah Di Kecamatan Bajo Barat Kabupaten Luwu”. Tesis Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, (2019).
- Kadir, S. (2022). *Kearifan Lokal dan Model Musyawarah Masyarakat Bajo*. *Jurnal Kajian Sosial*, 5(1), 58–60.
- Kamma, Hamzah, et al. *FIQH SIYASAH Simpul Politik Islam dalam Membentuk Negara Madani*. Mafy Media Literasi Indonesia, 2023.

- Kasma, Hadrawi. *Rivalitas Dalam Rumpun Keluarga Pada Pemilihan Umum Anggota Legislatif Kota Palopo (Studi Kasus Pada Rumpun Keluarga Ba'tan)*. Diss. Institut Agama Islam Negeri (Iain) Palopo, 2023.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019, hlm. 598.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019, hlm. 176
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019, hlm 140.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, *Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa* (Jakarta: Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa, 2020), 17.
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. *Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2021*. Jakarta: Kemendesa PDTT, 2021.
- Khalid Al-Habib, *Konsep Ihyā' al-Mawāt dalam Mazhab Maliki*, Jurnal Fiqh Kontemporer, vol. 4, no. 1, 2023, hlm. 33–48.
- Khoiruddin, M. A. . Pendekatan sosiologi dalam studi Islam. *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman*, 25(2),2019 Hlm 348-361.
- Kusumastuti, A., & Khoiron, A. M."Metode penelitian kualitatif", (Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo ,2019), 39
- Lisanti, Lisanti. Makna Simbolik dalam Adat Maccera Kendaraan di Desa Betao Riase Kabupaten Sidrap. Diss. IAIN Parepare, 2023.
- Malik Fajar, *Tradisi Masseur dalam Upacara Pernikahan: Perspektif Hukum Islam di Desa Bonelema Barat, Kabupaten Luwu* (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2022).
- Marfai, Muh Aris. *Pengantar etika lingkungan dan Kearifan lokal*. Ugm Press, 2019. 132
- Maria Desmuliati dkk. (2025), "Kajian tentang Penerapan Kaidah Fiqhiyyah Al-‘Adatu Muhakkamah dalam Berbagai Aspek Kehidupan," *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin*, 5 (1), h. 92–101.
- Maulana, Irfan. *Islam dan Tradisi Lokal: Menyatukan Kearifan Budaya dan Ajaran Syariat*. Jakarta: Pustaka Madani, 2021.
- Moh. Rumuzi, Laila Rahmawati, "Analisis Hukum Islam terhadap Jual Beli Jizaf di Desa Lebo," *Jurnal El-Hisbah*, vol. 1, no. 2 (2023): 127–134.
- Muhamad Mu'iz Raharjo, *Tata Kelola Pemerintahan Desa* (Jakarta: Bumi Aksara, 2021), 52.
- Munawir Kamaluddin, *Pendidikan Karakter Berbasis Kearifan Lokal*, UIN Alauddin Makassar, 2024.
- Novira, N., & Ahmad, A.Tinjauan Akidah Islam terhadap Adat Mappalili di Balla Lompoa Kelurahan Baju Bodoa Kecamatan Maros Baru Kabupaten Maros Sulawesi Selatan. *Nukhbatul'ulum: Jurnal Bidang Kajian Islam*, (2019).
- Nur, Muhammad Tahmid, and Anita Marwing. "Realitas ‘Urf Dalam Reaktualisasi Pembaruan Hukum Islam di Indonesia." *Pamekasan: Duta Media Publishing* Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, (2020).

- Nur, Syamsuddin. "Pemali dan Etika Sosial dalam Tradisi Pertanian Masyarakat Luwu." *Jurnal Adat dan Budaya Sulawesi*, vol. 6, no. 1, 2020, 34–47.
- Nurul Huda, "Urgensi 'Urf dalam Penetapan Hukum Islam: Tinjauan terhadap Tradisi Lokal," *Jurnal Ilmu Syariah* Vol. 17, No. 1 (2019): 89–102.
- Nurul, H. (2024). *Transformasi Tradisi dan Pengaruh Islam dalam Masyarakat Luwu*. Disertasi. UIN Sunan Kalijaga.
- Pemerintah Kabupaten Luwu, *Profil Kabupaten Luwu*, diakses pada 10 Maret 2025, dari <https://luwukab.go.id/profil/>.
- Profil Desa Bonelemo, Arsip Kecamatan Bajo Barat, 2020.
- Putra, A. S. *DTradisi Menanam Padi Pada Masyarakat Suku Serawai Dalam Surat Ulu Usuran Beumo Di Desa Permu Tahun 1972-2022* (Doctoral dissertation, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2024).
- Rachman, Muh. Ridwan. "Simbolisme Ritual dan Makna Sosial dalam Tradisi Pertanian Masyarakat Sulawesi." *Jurnal Sosiologi Agama*, vol. 5, no. 1, 2023, 22–37.
- Ramlah Rahim, *Nilai-Nilai Adat dan Spiritualitas dalam Tradisi Pertanian Bugis-Luwu* (Makassar: Penerbit Lembaga Adat Sulsel, 2021)
- Rasyid, Andi. "Pemali sebagai Mekanisme Sosial dalam Masyarakat Tani Sulawesi Selatan." *Jurnal Sosial dan Budaya Agraris*, vol. 6, no. 1, 2020, 44–58.
- Rauf, A., & Malik, R. (2021). *Pelestarian Warisan Budaya Lokal dalam Masyarakat Pedesaan: Studi Kasus di Sulawesi Selatan*. *Jurnal Sosial dan Budaya*, 12(2), 134–145.
- Rima, Wijayanti. *Konsep Pendidikan Holistik Integratif (Telaah Atas Pemikiran Ibnu Rusyd Dalam Kitab Fashl Al-Maqāl Fī Ma Bayna Al-Hikmah Wa Al-Syarī'Ah Min Al-Ittishāl)*. Diss. IAIN Purwokerto, 2021.
- Rizal, Fitra. "Penerapan 'Urf Sebagai Metode Dan Sumber Hukum Ekonomi Islam." *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 1.2 (2019): 155-176.
- Rizaluddin, R. et al., "Analisis Kaidah Urf pada Fatwa DSN-MUI No 54 tentang Syariah Card," *Kasaba: Jurnal Ekonomi Islam* 16, no. 1 (3 September 2024): 13–22.
- Rosmita et al. (2025), "Implementasi Kaidah al-'Ādah Muhakkamah pada Hak Waris Anak Perempuan Sasak," *AL-QIBLAH*, Vol. 4 No. 2, 136–56.
- Rukin, S. Pd. *Metodologi penelitian kualitatif*. Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia, 2019. 142
- Rusanti & Sofyan, "Kedudukan Al-'Urf dalam Transaksi Muamalah," *Journal of Islamic Business*, vol. 5, no. 1 (2023): 40–48.
- Rustan Darwis, *Interpretasi Tradisi Mappacci Masyarakat Desa Pengkendekan Perspektif Hukum Islam*, Jurnal (IAIN Palopo, 2024)
- S Nasution, "Metode Research: Penelitian Ilmiah" (Jakarta: Bumi Aksara, 2022), 113.

- Sabaruddin, Abdul Halim Talli, Saleh Ridwan, dan Haris Kulle, *Metode Pemahaman Hukum Islam melalui Model Pendekatan al-Istiqrā al-Ma'nawī*, (IAIN Palopo, 2024)
- Safitri & Suharno, *Budaya Siri' Na Pacce dan Sipakatau dalam Interaksi Sosial Masyarakat Sulawesi Selatan*, *Jurnal Antropologi*, 2020, hlm. 108–109.
- Saleng, A., & Arham, A. (2021). Kearifan Lokal dalam Ritual Agraris Masyarakat Luwu. *Jurnal Antropologi Indonesia*, 27(1), 55–72.
- Salma Yuliana Tou et al., "Tradisi Mappamula Ase Baru pada Awal Panen Padi di Bombana," *LISANI*, Vol. 6, No. 2, 2023, hlm. 95–105.
- Salma Yuliana Tou, Nurtikawati & Shinta Arjunita Saputri, "Tradisi Mappamula Ase Baru sebagai Identitas Masyarakat Bombana," *Lisani* 6, no. 2 (2023): 95–100.
- Sari, Ifit Novita, Et Al. *Metode Penelitian Kualitatif*. Unisma Press, 2022, 175.
- Satriani & Akhmad Marhadi, "Tradisi Mappatamma' sebagai Ritual Keberkahan di Bombana," *Kabanti* 3, no. 2 (2023): 120–123.
- Setyantoro, Agung Suryo, et al. *Bunin: gampong budaya di Aceh Timur*. Balai Pelestarian dan Nilai Budaya Aceh, 2022 34.
- SK Bupati Luwu No. 1 Tahun 2008, Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu.
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Press, 2009, hlm. 67–69.
- Subni, Muhammad. "Peran Kepemimpinan dalam Membangun Tim Kerja dan Mengembangkan Organisasi." *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Pendidikan* 4.1 (2024): 15-26.
- Sugiono, "Metode Penelitian Kombinasi", (Bandung: Alfabeta, 2019), 317.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2020, hlm. 344–345.
- Surjono et al., "Indonesian Javanese Cosmology and its Transformation..." *Syntax Literate*, Vol. 8 No. 11 (2023).
- Syafi'i, Ihwan & Subairi, "Implementasi Konsep 'Urf Sebagai Upaya Dinamisasi Hukum Islam Kontemporer," *JURISY: Jurnal Ilmiah Syariah* 4, no. 2 (3 Februari 2025).
- Syahrin Harahap, "Metodologi Penelitian Tokoh Islam", (Jakarta: Prenada Media Group, 2020), 52.
- Taufik, Muh, And Rahmawati Hariza. "Tradisi Upacara Tahunan Bugis Towani Tolotang Di "Perrinyameng" Amparita Kabupaten Sidrap." *Sentri: Jurnal Riset Ilmiah* 2.11 (2023): 4699-4721.
- Thayyib, Magfirah. "Ma'bunga'lalang: Tradisi Pertanian Masyarakat Luwu." 2019.
- Toaha, Sahabuddin. Eksistensi Nilai-Nilai Lokal Pertanian. *Uwais Inspirasi Indonesia*, 2023.61.
- Tutut Eka Puspitasari, "Analisis 'Urf dalam Praktik Pengurangan Harga Padi Secara Sepihak di Desa Datengan, Kediri," *Journal of Sharia Economic Studies*, vol. 2, no. 1 (2024): 12–19.
- Umar Karim, *Ihyā' al-Mawāt dalam Pandangan Syafi'iyah Kontemporer*, *Jurnal Hukum Islam*, vol. 9, no. 1, 2022, hlm. 22–40.

- Ummul Fadilah, Susmihara & Nuraeni S., "Tradisi Mappatamma' dalam Perspektif Agama dan Sosio-Kultural di Gowa," *Al-Hikmah* 26, no. 2 (2024): 78–85.
- Wahid, Abdul. *Sistem Pengupahan Panen Padi Perspektif Hukum Islam (Studi Di Desa Langkitin, Kecamatan Rambah Samo, Kabupaten Rokan Hulu)*. Diss. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2021.76
- Wawancara dengan Hansa Lalang, tokoh adat Desa Bonelemo Utara, Kabupaten Luwu, 20 Maret 2025.
- Wawancara dengan Tokoh Adat Bonelemo Utara, Bunga Lalang, 15 Maret 2025.
- Widodo, S. (2021). *Perencanaan Pembangunan Desa Berbasis Partisipasi*, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 67–69.
- Wulandari, S. & Putra, R. (2021). *Kearifan Lokal dalam Pola Tanam Berbasis Lontara Waktu di Sulawesi Selatan*. *Jurnal Antropologi Sosial*, 5(2), 233–250.
- Yusuf, A. M. "Islam dan Budaya Lokal: Antara Pelestarian dan Globalisasi." *Jurnal Dakwah dan Kebudayaan*, vol. 4, no. 2, 2021,60–74.

**L**

**A**

**M**

**P**

**I**

**R**

**A**

**N**



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jalan Andi Djemma No.1 (Komp. Perkantoran Pemerintah Kab. Luwu) Belopa 91983  
Telp. 0471-3314552 Fax 0471-3314552, e-mail: [sekretariat@kab.luwu.go.id](mailto:sekretariat@kab.luwu.go.id)

**SURAT REKOMENDASI RESEACH / SURVEY**

Nomor : 072/625-Ekososbud&Ormas/Kesbang/XII/2024

Berdasarkan Surat dari Institut Agama Islam (IAIN) Fakultas Syariah Nomor : 2193/In.19/FASYA/HM.01.9/12/2024 Tanggal 03 Desember 2024 Perihal Permohonan Izin Penelitian.

Maka dengan ini diberikan Rekomendasi surat Penelitian Kepada ;

- |                      |  |
|----------------------|--|
| 1. Nama              | : SUHARMITA  |
| 2. Pekerjaan         | : Pelajar/Mahasiswa  |
| 3 NIM                | : 2103010024   |
| 4. Alamat            | : Dusun Seba-Seba Timur Desa Seba-Seba Kec. Waltim Kab. Luwu   |
| 5. Nama Lembaga      | : Institut Agama Islam (IAIN) Palopo   |
| 6. Penanggung Jawab  | : Faluktas Syariah IAIN Palopo   |
| 7. Maksud dan Tujuan | : Melaksanakan Penelitian guna Penyusunan Skripsi dengan judul<br><b>"TRADISI MAPPAMULA MA'TANAM PARE KAJIAN RITUAL<br/>PERTANIAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI DESA SEBA-<br/>SEBA KAB. LUWU"</b> |
| 8. Status Penelitian | : Baru   |
| 9. Anggota Peneliti  | : -  |
| 10. Lokasi Peneliti  | : Desa Seba-Seba Kec. Walenrang Timur Kab. Luwu  |

Dengan Ketentuan – Ketentuan Sebagai Berikut :

1. Pelaksanaan Research/survey tidak disalah gunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu stabilitas Pemerintah;
2. Sebelum melaksanakan research/survey langsung kepada responden harus terlebih dahulu melaporkan kepada Pemerintah wilayah setempat;
3. Setelah research/survey selesai, supaya menyerahkan hasilnya kepada BAKESBANGPOL Kabupaten Luwu;
4. Surat Rekomendasi reseach/survey ini berlaku Tanggal 24 Desember s/d 24 Januari 2024 (1 Bulan)

Dikeluarkan di Belopa  
Pada tanggal 23 Desember 2024

An. **KEPALA BADAN  
KABID KEWASPADAAN DAN  
PENANGANAN KONFLIK**



**ABDULLAH RIJJANG.S.Ag. M.Si**  
PKT: Pembina IV.a  
NIP : 197403142006041002



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Alamat : Jln. Jend. Sudirman, Kelurahan Senga, Kecamatan Belopa, Kab. Luwu. Telpn : (0471) 3314115

Nomor : 0777/PENELITIAN/20.04/DPMPTSP/XII/2024  
Lamp : -  
Sifat : Biasa  
Perihal : Izin Penelitian

Kepada  
Yth. Ka. Desa Seba-Seba  
di -  
Tempat

Berdasarkan Surat Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo : 2193/In.19/FASYA/PP.00.9/12/2024 tanggal 03 Desember 2024 tentang permohonan Izin Penelitian. Dengan ini disampaikan kepada saudara (i) bahwa yang tersebut di bawah ini :

Nama : Suharmita  
Tempat/Tgl Lahir : Seba-Seba / 07 April 2003  
Nim : 2103010024  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Alamat : Seba-Seba Timur  
Desa Seba-Seba  
Kecamatan Walenrang Timur

Bermaksud akan mengadakan penelitian di daerah/instansi Saudara (i) dalam rangka penyusunan "Skripsi" dengan judul :

**TRADISI MAPPAMULA MA TANAM PARE KAJIAN RITUAL PERTANIAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI DESA SEBA-SEBA KAB. LUWU**

Yang akan dilaksanakan di **KANTOR DESA SEBA-SEBA**, pada tanggal **23 Desember 2024 s/d 23 Januari 2025**

Sehubungan hal tersebut di atas pada prinsipnya kami dapat menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan sbb :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan harus melaporkan kepada Bupati Luwu Up. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Luwu.
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan.
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar copy hasil penelitian kepada Bupati Luwu Up. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Luwu.
5. Surat Izin akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.



1 2 0 2 4 1 9 3 1 5 0 0 0 6 1 7



Diterbitkan di Kabupaten Luwu  
Pada tanggal : 23 Desember 2024  
Kepala Dinas



**Drs. MUHAMMAD RUDI, M.Si**  
Pangkat : Pembina Utama Muda IV/c  
NIP : 19740411 199302 1 002

**Tembusan :**

1. Bupati Luwu (sebagai Laporan) di Belopa;
2. Kepala Kesbangpot dan Linmas Kab. Luwu di Belopa;
3. Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo;
4. Mahasiswa (i) Suharmita;
5. Arsip.



Wawancara dilakukan dengan Bapak Kasbin, tokoh masyarakat Desa Bonelemo Utara, pada 12 Maret 2025 pukul 09.00 WITA di Kantor Desa. Ia menjelaskan bahwa tradisi *Mappamula Ma'tanam Pare* bukan sekadar kegiatan menanam padi, tetapi sarana mempererat kebersamaan dan menjaga kerukunan antarpetani. Perselisihan di satu hamparan sawah diyakini dapat menyebabkan tanaman terserang hama. Tradisi ini juga menjadi media komunikasi dan warisan leluhur yang mengandung nilai persatuan dan gotong royong.



Wawancara dilakukan pada 15 Maret 2025 pukul 09.30 WITA di rumah Bapak Panting, Desa Bonelemo Utara. Ia menjelaskan bahwa sebelum menanam padi, diadakan tudang sipulung untuk menunjuk *bunga lalang*, yakni tokoh yang dipercaya memulai penanaman. Sebagai mantan *bunga lalang*, ia menyebutkan tiga ekor ayam dipotong: satu dimakan bersama, satu dilepas, dan satu disembelih di

saluran air agar panen lancar dan bebas hama. Setelah itu, barulah penanaman dilakukan bersama tokoh adat, agama, pemerintah, dan masyarakat.



Wawancara dilakukan pada 14 Maret 2025 pukul 10.15 WITA di rumah Kepala Desa Bonelemo Utara, Bapak Jamaluddin. Ia menjelaskan bahwa pemerintah turut hadir dalam tudang sipulung untuk mengatur waktu dan lokasi tanam serta ikut menanam sebagai simbol keterlibatan negara. Jika tanaman rusak, hal itu dianggap sebagai tanda introspeksi. Pemerintah juga mendukung pelestarian tradisi lewat Festival Banua Lemo agar generasi muda tetap mengenal budaya lokal. Wawancara bersama Muslimin (Tokoh Agama).



Wawancara dilakukan pada 12 Maret 2025 pukul 14.00 WITA di Kantor Desa Bonelemo Utara bersama Salmi, perwakilan pemuda desa. Ia menyampaikan bahwa meski sebagian anak muda mulai kurang tertarik karena globalisasi, tradisi ini tetap penting selama tidak bertentangan dengan agama. Tradisi ini dinilai mampu mempererat hubungan warga, asalkan dikemas dengan pendekatan budaya atau edukasi yang lebih menarik bagi generasi muda.



Wawancara dilakukan pada 12 Maret 2025 pukul 08.45 WITA bertempat di Kantor Desa Bonelemo Utara bersama Bapak Muslimin selaku tokoh agama. Beliau menyampaikan bahwa tradisi ini tidak bertentangan dengan Islam selama niatnya baik dan tidak mengandung syirik. Membaca basmalah, kerja sama, dan silaturahmi yang dilakukan sejalan dengan ajaran Islam. Hanya saja, simbol seperti ayam tidak boleh diyakini membawa keberuntungan secara mistik.



Proses penanaman padi oleh petani di sawah Desa Bonelemo Utara, pada tanggal 16 maret 2025, pukul 09.00 WITA. Kegiatan ini merupakan bagian dari aktivitas pertanian masyarakat setempat yang dilakukan secara gotong royong sebagai wujud pelestarian tradisi dan kebersamaan antarpetani.



Kolaborasi masyarakat dalam menanam padi di Desa Bonelemo Utara pada tanggal 16 Maret 2025 pukul 10.00 WITA. Kegiatan ini menunjukkan semangat gotong royong dan kebersamaan warga dalam mempertahankan tradisi menanam padi sebagai bagian dari kearifan lokal yang masih dijaga hingga kini.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



**Suharmita**, lahir di Seba-seba pada tanggal 7 April 2003 penulis merupakan anak ke 8 dari 9 bersaudara anak dari pasangan seorang ayah bernama Sudirman dan Ibu bernama Hamdana. Saat ini penulis bertempat tinggal di Dusun Seba-seba Timur, Desa Seba-Seba, Kecamatan Walenrang Timur, Kabupaten Luwu. Pendidikan dasar penulis diselesaikan pada tahun 2015 di SDN 100 Singgasari kemudian di tahun yang sama lanjut menempuh pendidikan di SMPN 4 Walenrang hingga menyelesaikan pendidikan pada tahun 2018. Kemudian di tahun yang sama peneliti melanjutkan pendidikan di SMKN 2 Palopo setelah lulus SMK di tahun 2021. Penulis melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi di Universitas Agama Islam Negeri Palopo (UIN Palopo) pada Fakultas Syariah, Prodi Hukum Keluarga Islam.